



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H.Masluddin Siregar, berkedudukan di Lingkungan I Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumon Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 1 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

1. Saiful Bahri Harahap, bertempat tinggal di Lingkungan I, Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Musa Daulae, S.H.,M.Kn, bertempat tinggal di JL.Kihajar Dewantara, Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 2 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Bank Muamalat Cabang Sidempuan, bertempat tinggal di JL. Gatot Subroto NO.08 Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara-22718, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 3 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 10 Oktober 2019 dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa, Saiful Bahri Harahap/Tergugat I adalah adik ipar Penggugat, adik kandung istri Penggugat merupakan keluarga yang akur dan sebelumnya tidak ada masalah satu sama lain;

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 4 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I mempunyai usaha rumah potong hewan kerbau;
- Bahwa dalam menjalani usahanya Tergugat I mengalami masalah krisis keuangan pada tahun 2011;
- Bahwa, Pada tahun 2011 melalui istri Penggugat Tergugat I meminta tolong kepada Penggugat, untuk meminjam uang, namun karena keadaan ekonomi Penggugat saat itu tidak baik, Penggugat tidak bisa meminjamkan uang tersebut kepada Tergugat I;

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 5 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat I membujuk istri Penggugat supaya Penggugat bisa membantu Tergugat I dan kemudian istri Penggugat membujuk Penggugat agar mau membantu adik (Tergugat I) istri Penggugat;
- Bahwa, Penggugat meragukan Tergugat I karena Tergugat I mempunyai masalah ekonomi yang sangat rumit, namun istri Penggugat terus membujuk Penggugat agar mau membantu Tergugat I;
- Bahwa, kemudian Penggugat mengatakan kepada istri Penggugat bahwa keadaan ekonomi sedang terpuruk, kemudian istri Penggugat

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 6 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tanah kita saja kita pinjamkan kepada Tergugat I dan Penggugat kurang setuju, karena Penggugat takut tanah tersebut dijual atau dialihkan Tergugat I;

- Bahwa, kemudin Tergugat I terus mendesak istri Penggugat agar Penggugat dan istri Penggugat menolong Tergugat I;

- Bahwa, kemudian Tergugat I karena tidak mendapatkan pinjaman uang dari Penggugat, Tergugat I meminta kepada istri Penggugat dan Penggugat untuk meminjamkan tanah Tergugat untuk membuka usaha

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 7 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru yang terletak di Desa Sibuhuan Julu, Kecamatan Barumun,
Kabupaten Padang Lawas, dengan batas-batas sebagai berikut;

a. Tanah A

Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan

Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan

Sebelah barat berbatas dengan jalan umum

Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution

b. Tanah B

Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 8 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan

Sebelah barat berbatas dengan jalan umum

Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan

- Bahwa, kemudian istri Penggugat dan Penggugat meminjamkan tanah tersebut dengan perjanjian, apabila usaha Tergugat I pulih kembali, tanah tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

- Bahwa, hampir satu tahun waktu Tergugat I dalam meminjam tanah Penggugat tersebut, dengan berat hati akhirnya Penggugat

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 9 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan tanah tersebut kepada Tergugat I untuk membuka usaha baru;

- pada tanggal, 05-09-2012 Tergugat I, datang kerumah Penggugat meminjam surat tanah hak milik Penggugat yaitu:

- ❖ sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 540M2 (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 10 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M2 (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

- Bahwa, selang lebih kurang 2 bulan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat surat tanah Penggugat tersebut telah

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 11 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akta jual beli tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat terus berusaha mencari tahu kebenaran surat tersebut dengan mendatangi Notaris Musa Daulae, SH. M.Kn (Tergugat II), Tergugat II membenarkan kebenaran akta jual beli tersebut dan Tergugat II mengaku membuat akta jual beli tersebut;

- Bahwa, kemudian Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat II tersebut dan Tergugat II memohon supaya Penggugat tenang dulu dan Tergugat II akan memediasi Penggugat dengan Tergugat I;

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 12 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat II mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I untuk mencari solusi permasalahan tersebut dan kemudian Tergugat I mengajukan tanah Penggugat akan dikembalikan tahun 2017. Hal tersebut Penggugat tidak menyetujui hal tersebut karena harus meminta terlebih dahulu tanggapan istri Penggugat;
- Bahwa kemudian Tergugat II terus melakukan komunikasi persuasif kepada Penggugat dan menghasilkan dibuatlah Surat Pinjam Pakai berupa akta atau pun sejenisnya yang dibuat oleh Tergugat II,

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 13 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan Nomor: 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 tanggal, 06-09-2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II;

- Bahwa sebelum dibuat surat/akta pinjam pakai tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan hak milik penggugat menjadi hak milik tergugat I;

- Bahwa dengan dalih dibuat surat / akta pinjam pakai antara penggugat dengan Tergugat I, agar penggugat tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, yakni kepolisian;

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 14 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut pengakuan Tergugat I dan Tergugat II, hak pinjam pakai tersebut telah dialihkan menjadi hak milik Tergugat I sebelum dibuat surat/akta pinjam pakai antara penggugat dan Tergugat I, dengan sertifikat hak milik (shm) sebagai berikut:

1. Sebidang tanah hak milik Penggugat degan ukuran 540m2 (lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di provinsi sumatera utara, kabupaten padang lawas (dahulu kabupaten tapanuli selatan), kecamatan barumun, desa sibuhuan julu, telah dialihkan seluruhnya

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 15 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak milik Tergugat I dalam sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 yang terdaftar atas nama Tergugat I, dengan batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah h. Ayub lubis dan ridoan
- ❖ Sebelas selatan berbatas dengan tanah muksin hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah solehuddin nasution

2. Sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di provinsi Sumatera
Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 16 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara, kabupaten padang lawas (dahulu kabupaten tapanuli selatan), kecamatan barumun, desa sibuhuan julu, telah dialihkan seluruhnya menjadi hak milik Tergugat I dalam sertifikat hak milik (shm) nomor: 24 yang terdaftar atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah ishak lubis
 - ❖ Sebelas selatan berbatas dengan tanah muksin hasibuan
 - ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
 - ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah saiful bahri hasibuan
- Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 17 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tergugat Idibantu Tergugat II mengalihkan hak pinjam pakai Tergugat I menjadi hak milik Tergugat I dengan sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I, jelas mencederai dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor: 224/leg/msd-not/ix/2012 tanggal, 06-09-2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku PPAT di kabupaten padang lawas;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak milik tanah a quo baik sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat II baik secara jual

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 18 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, lelang, pemberian hak tanggungan dan warisan, kepada Tergugat I;

- Bahwa, Penggugathanya memberikan hak pakai kepada Tergugat I melalui tidak lebih dan tidak kurang seperti hanya untuk pinjam pakai;

- Bahwa, surat dasar tanah hak milik Penggugat yaitu:

a. Sebidang tanah hak milik Penggugatdegan ukuran 540m² (lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di provinsi sumatera utara,

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 19 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten padang lawas (dahulu kabupaten tapanuli selatan),
kecamatan barumon, desa sibuhuan julu dengan batas-batas sebagai
berikut;

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub lubis dan ridoan
- ❖ Sebelas selatan berbatas dengan tanah muksin hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah solehuddin nasution

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 20 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529m² (lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di provinsi Sumatera utara, kabupaten Padang Lawas (dahulu kabupaten Tapanuli Selatan), kecamatan Barumun, desa Sibuhuan Julu; adalah benar atas namapenggugat;

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
 - ❖ Sebelah selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
 - ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
 - ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan
- Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 21 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah sertifikat no. 20 dan 24 atas nama Tergugat I diterbitkan kantor pertanahan kabupaten tapanuli selatan melalui bantuan Tergugat II selaku ppat di kabupaten padang lawas, Tergugat I menjadikannya sebagai jaminan hutang pada bank muamalat cabang sidimpuan, (dahulu bank muamalat cabang pembantu sibuhuan) Tergugat III;

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 22 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengakuan Tergugat II, Tergugat II juga telah membuat akta pemberian hak tanggungan antara Tergugat I, dengan Tergugat III;
- Bahwa kemudian Tergugat II dan tergugat I juga telah membuat pengalihan hak kuasa tentang tanah *a quo* kepada Marito hasanah siregar.
- Bahwa diketahui dengan jelasoleh Tergugat II, tanah tersebut bukan lah milik tanah Tergugat I;

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 23 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada mulanya pembayaran pinjaman kredit Tergugat I pada Tergugat III berjalan lancar sesuai dengan jatuh tempo yang disepakati antara Tergugat I dan Tergugat III;
- Bahwa, setelah pembayaran hutang Tergugat I terhadap Tergugat III menunggak beberapa bulan dan sampai surat ini Penggugat layangkan, Tergugat I telah menunggak selama ± 2 (dua) tahun, Tergugat III telah mendaftarkan tanah *a quo* ke kantor KPKNL padang sidempuan untuk segera dilakukan pelelangan;

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 24 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekira bulan pebruari 2019, Penggugat diberitahukanTergugat III, bahwa sertifikat hak milik (shm) no: 20 dan 24 atas nama Tergugat I akan segera di lelang, karena Tergugat I telah lalai untuk melaksanakan kewajiban Tergugat I, sesuai dengan perjanjian kredit antara Tergugat I danTergugat III;
- Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat I, supaya mengembalikan surat tanah a quo atas nama Penggugat, dan Penggugat telah beberapa kali memberikan saran supaya Tergugat I

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 25 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual rumah Tergugat I, sehingga uang penjualan rumah Tergugat I dapat melunasi hutang yang menunggak pada Tergugat III, sehingga tanah milik Penggugat tidak akan dilelang oleh Tergugat III melalui kpknl padang sidempuan;

- Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak pinjam pakai menjadi hak milik Tergugat I sesuai dengan sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I, dengan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat, oleh

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 26 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I wajib dibatalkan dan atau batal demi hukum;

- Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar kesalahan/kelalaian dengan persyaratan dalam perbuatan mengenai pengurusan penerbitan sertifikat nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I adalah cacat/tidak sah dan penuh manipulatif;

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 27 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat I yang menjadikan jaminan hutang pada Tergugat III sangat merugikan Penggugat, dan jelas melanggar hak penggugat;
- Bahwa, akibat tunggakan hutang Tergugat I pada Tergugat III, Tergugat III telah mendaftarkan tanah a quo ke kpknl padang sidempuan untuk dilelang, dengan informasi lelang sebagai berikut:
 - a. Bank Muamalat-C.Tanah SHM seluas 529 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumon, Kab.

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 28 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 303.507.000, Kode Lot Lelang 1QSH5T, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

b. Bank Muamalat-B.Tanah SHM seluas 445 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumon, Kab.

Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 283.095.000, Kode Lot Lelang 2EUQHN, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

- Bahwa, jika Tergugat III melakukan tindakan pelelang hak milik Penggugat sesuai dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor:

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 29 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 tanggal, 06-09-2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku PPAT di Kabupaten Padang Lawas, akan menambah kerugian yang lebih besar bagi diri Penggugat;

- Bahwa dengan MELAWAN HUKUM, Tergugat I secara diam diam tanpa diketahui Penggugat, telah mengalihkan hak Penggugat menjadi hak Tergugat I dan telah lebih duluan mengubah hak milik Penggugat menjadi hak milik Tergugat I, dan telah mengangunkan tanah Penggugat tersebut pada Tergugat III, sebelum dibuat Surat/Akta Pinjam Pakai,

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 30 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melanggar pasal 1365 KUHPPerdata “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.

- Bahwa Perbuatan Tergugat II termasuk Pelanggaran Berat pasal 28 ayat 4 huruf a Perka. BPN/NO 1/2006 Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf a antara lain: “*Membantu*

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 31 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan”.

- Bahwa perbuatan MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II, Tergugat III sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas telah diubahnya hak kepemilikan tanah Penggugat Ke pada Tergugat I, tanpa persetujuan Penggugat, serta kehilangan atas tanah a quo kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugatdi atas, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 32 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat dan diajukan perkaranya melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan;

- Bahwa, Tergugat III telah melanggar UU Perbankan, serta peraturan bank Indonesia, dengan tanpa melakukan survei, kelayakan atas pinjaman kredit antara Tergugat I dan Tergugat III.
- Bahwa, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 33 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immateriil yang diderita penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan secara keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000,-(satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut;

- a. Kerugian Materiil: Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 34 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan ditaksir sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

b. Kerugian Immateriil: Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat surat tanah Hak Milik Penggugat tidak dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah).

- Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 35 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Sibuhuan, hingga Tergugat I menyelesaikan semua kewajiban yang dituntut dalam perkara ini kepada Penggugat;

- Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat I, akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain sehubungan dengan adanya perkara ini,

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 36 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat I, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini yang akan diuraikan lebih lanjut; Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Sertifikat no 23 atas nama Tergugat I seluas 540 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas.

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 37 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi *illusoir* kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat III, akan melelang tanah *a quo* melalui KPKNL Padang Sidempuan, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menetapkan Penundaan Lelang melalui KPKNL Padang Sidempuan, terhadap Pengumuman Lelang;

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 38 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bank Muamalat-C.Tanah SHM seluas 529 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 303.507.000, Kode Lot Lelang 1QSH5T, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

b. Bank Muamalat-B.Tanah SHM seluas 445 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 283.095.000, Kode Lot Lelang 2EUQHN, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 39 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, agar gugatan perkara ini tidak menjadi illusoir kelak dikemudian hari karena adanya kekhawatiran dan sangka yang beralasan dari Penggugat bahwa Tergugat III, akan melelang tanah A quo melalui KPKNL Padang Sidempuan, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan, cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk meletakkan Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) atas tanah :

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 40 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 atas nama Tergugat I; dan
- b. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 atas nama Tergugat I; dan

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 41 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan), Kecamatan Barumun, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 24 atas nama Tergugat I yang sampai saat ini masih dikuasai oleh Tergugat III;

- Bahwa, mengingat gugatan yang diajukan Penggugat ini didukung dengan bukti-bukti yang jelas, benar dan sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 42 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (*Uit Voerbaar bij Vooraad*);

- Bahwa Gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang otentik dan untuk menjamin dilaksanakan putusan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 43 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, kasasi, peninjauan kembali dan Upaya Hukum Lainnya
(*Uitvoerbaarbijvoorad*);

- Bahwa akibat Perbuatan Tergugat II, merugikan Penggugat secara
Materil dan Immateril. Dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materil:

Kontarakan tanah tergugat perbulannya adalah 5.000.000,- (*lima juta
rupiah*) perbulan, namun setelah 9 tahun tidak optimal di hasilkan

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 44 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lagi maka hitungannya adalah $9 \times 12 = 108$ bulan \times Rp. 5.000.000,= Rp. 540. 000.000, (*lima ratus empatuluh Juta Rupiah*)

b. Kerugian Immateril adalah Rp. 2.000.000.000,- (*dua miliar rupiah*).

Maka berdasarkan uraian serta alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan melalui Majelis Hakim yang menangani perkara ini, dapat menerima dan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya dapat memutus perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 45 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) mengenai pokok perkara ini, semua pihak untuk menghentikan segala aktifitas termasuk upaya Pelenganan Tergugat III terhadap tanah *a quo*;
2. Memerintahkan Tergugat III melalui KPKNL Padang Sidempuan untuk Penudaan Lelang pada tanah A quo yaitu:
 - 2.1 Bank Muamalat-C.Tanah SHM seluas 529 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 303.507.000, Kode Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 46 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lot Lelang 1QSH5T, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

2.2 Bank Muamalat-B.Tanah SHM seluas 445 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumun, Kab. Padang Lawas, Nilai Limit: Rp. 283.095.000, Kode Lot Lelang 2EUQHN, batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10:00 WIB.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 47 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, telah merugikan Penggugat mengalihkan Hak Penggugat menjadi Hak Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat.

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 48 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa, Tergugat III telah merugikan PenggugatSertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat II melalui Tegugat II, Selaku PPAT Wilayah Kabupaten Padang Lawas, Sertifikat tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, maka akte Hak Tanggungan terhadap tanah a quo menjadi tidak sah dan batal demi hukum;

5. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat I, untuk dijadikan sebagai jaminan atas perkara ini, yaitu;

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 49 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No 23 atas nama Tergugat I seluas 540 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya, di Desa/Kel. Sibuhuan Julu, Kec. Barumon, Kab. Padang Lawas

6. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Persamaan (*Vergelijken Beslag*) atas tanah :

6.1 sebidang tanah hak milik Penggugat degan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah
Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 50 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 atas nama Tergugat I, dengan batas-batas sebagai berikut:

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution

6.2 sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi
Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 51 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 24 atas nama Tergugat I;

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri

Hasibuan

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 52 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. menyatakan sebidang tanah hak milik Ppenggugat dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 atas nama Tergugat I ; dengan batas-batas sebagai berikut :

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 53 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution

Adalah Tanah Penggugat/hak milik Penggugat.

8. Menyatakan sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529M2 (Lima ratus dua puluh Sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan). Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, yang telah diubah Tergugat I dan Tergugat II menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 atas nama Tergugat I, adapun batas-batasnya:

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 54 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan Tanah Ishak Lubis
- ❖ Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah Barat berbatasan dengan jalan umum
- ❖ Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan

Adalah Tanah Penggugat/hak milik Penggugat

9. Menghukum Tergugat II atas perilaku dan pelanggaran berat Tergugat II dengan ganti rugi kepihak Penggugat Rp.540.000.000,-(lima

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 55 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus empat puluh juta rupiah) Immateril adalah Rp. 2.000.000,- (dua miliar rupiah);

10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II diwajibkan untuk secara tunai dan sekitar membayar kerugian materiil dan Immateriil diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara secara keseluruhan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), kerugian Immateriil sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara langsung renteng;

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 56 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, atau verzet (Uitvoerbaar Bij Voorraad);
12. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

C.SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 57 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya Martua Gading Habonaran Daulay, SH.MH, Donna Siregar, SH dan Muhammad Soleh Pohan, SH, advokat yang berkantor pada Kantor Donna Siregar, SH & Partners (DSP) beralamat di Jl. Kihajar Dewantara Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :88/SKK-X/DSP/2019 tertanggal 25 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 8 Oktober 2019 dengan Nomor Register : 74/SK/2019/Pn Sbh;

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 58 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I hadir kuasanya Pada Mulia Hasibuan, SH Advokat yang berkantor pada Pada Mulia Hasibuan, SH & Associates beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 5 November 2019 dengan Nomor Register : 109/Sk/2019/Pn Sbh;

Menimbang, bahwa Tergugat II hadir kuasanya Pada Mulia Hasibuan, SH Advokat yang berkantor pada Pada Mulia Hasibuan, SH & Associates beralamat
Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 59 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Sultan Hasanuddin Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun
Kabupaten Padang Lawas Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 1 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal 4 November 2019 dengan Nomor
Register : 108/Sk/2019/Pn Sbh

Menimbang, bahwa Tergugat III hadir kuasanya Rusdi dkk, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 99/B/CRD/SRT/X/2019 tertanggal 22 Oktober 2019
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibuhuan pada tanggal
13 November 2019 dengan Nomor Register : 175/Sk/2019/Pn Sbh;

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 60 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 61 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Perkara Pernah Diadili (Ne Bis in Idem) •

- a. Bahwa Perkara yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan,
Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 62 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Register Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Sbh.
Dengan Amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk
Seluruhnya" Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 11 September
2019 dan telah berkekuatan hukum tetap;

b. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-undang
Hukum Perdata (KUHPa) apabila terhadap putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan bersifat positif "Menolak Untuk Mengabulkan"
kemudian putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, maka dalam

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 63 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan melekat ne bis in idem. Oleh karena itu terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya;

c. Implementasi dari asas tersebut ditegaskan juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2002, Menghimbau Para Ketua Pengadilan untuk dapat melaksanakannya dengan baik demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Maka dari itu, Mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk "Menolak Gugatan Penggugat;

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 64 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa larangan Nebis in idem juga merujuk pada Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu :

- Putusan Mahkamah Agung RI No:13 k/Sip/1968, tanggal 123 April 1969, yang kaidah hukumnya menyebutkan "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun di dasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh putusan yang sudah Inkacht, maka

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 65 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem"

➤ Putusan Mahkamah Agung RI No.647 k/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaidah hukumnya menyatakan "Bila mana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa obyek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan hakim, karena itu adanya perkara yang sama obyeknya dengan putusan hakim

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 66 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu tersebut, maka disini berlaku asas "nebis in ídem", sehingga dari segi hukum acara perdata, asas ne bis in ídem tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan datam obyek sengketaanya".

➤ Putusan Mahkamah Agung RI No,1149 k/Sip/1982,tertanggal 10 maret 1983,yang kaidah hukumnya menyatakan "terhadap perkara ini di hubungkan terhadap perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung,berlaku asas ne bis in ídem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama".

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 67 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Putusan Mahkamah Agung No.1226 k/Pdt/2001, tertanggal 20 Mei 2002, yang kaedah hukumnya menyatakan "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya samadengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Ne bis in idem".

2. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (Obscur Libel), KARENA BATAS BATAS OBYEK SENGKETA YANG DI PERKARAKAN TIDAK JELAS.

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 68 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada strip nomor 20 tidak menyebutkan dengan jelas atau pasti batas-batas objek yang di sengkatakan. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1975 dan Mahkamah Agung Nor-nor 81 K/Sip/1971 menyatakan " karena dalam gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa, tanah yang dikuasai oleh Tergugat I tidak sama dengan batas-batas yang tercantum dalam

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 69 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar gugatan tidak dapat diterima;

3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (Obscur Libei).

PENGGUGAT TIDAK PAHAM DAN MENGETI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG SEORANG NOTARIS DENGAN SEORANG PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT).

➤ Bahwa melalui Posita strip 21 gugatan, penggugat mendalilkan "setelah tergugat I dibantu tergugat II, mengalihkan hak pinjam Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 70 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai tergugat I menjadi hak milik tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 atas nama tergugat I, jelas mencederai dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor:224/leg/msd-not/IX/2012 tertanggal 06-09-2012 yang diterbitkan oleh tergugat II selaku PPATdi kabupaten Padang Lawas;

➤ Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (Obscur Libel), karena penggugat sama sekali tidak mengerti dan memahami akan
Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 71 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan, tugas dan wewenang seorang Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Majelis Hakim yang Mulia, perlu kami jelaskan tentang jabatan Notaris yang tertuang didalam : Undang Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang Undang nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dinyatakan :

- Dalam pasal 2, disebutkan Notaris diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Dalam pasal 1 ayat 14, menteri

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 72 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- Surat keputusan pengangkatan Notaris yaitu keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia. Sedangkan; Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tertuang didalam Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 37 tahun 1998 tentang peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dinyatakan;

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 73 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Pasal 5 ayat 3 disebutkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) diangkat dan diberhentikan oleh menteri.
- Dalam Pasal 1 ayat 9 menteri yang dimaksud adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang Agraria / pertanahan.
- Surat Keputusan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 74 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (Obscure Libel). KARENA DALAM POSITA GUGATAN DIURAIKAN PERISTIWA WANPRESTASINYA TERGUGAT I, SEMENTARA PETITUM PENGGUGAT MENUNTUT AGAR TERGUGAT I, II DAN TERGUGAT III DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN ME-LAWAN HUKUM.

Bahwa melalui Posita strip 21 gugatan, penggugat mendalilkan "setelah tergugat I dibantu tergugat II, mengalihkan hak pinjam pakai tergugat I menjadi hak milik tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 atas nama tergugat I, jelas mencederai dan bertentangan
Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 75 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor: 224/1eg/msd-not/IX/2012 tertanggal 06-09-2012 yang diterbitkan oleh tergugat II selaku PPATdi kabupaten Padang Lawas.

➤ Pada pasal 1238 KUHPerdata berbunyi sebagai berikut :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa siberutang harus dianggap alai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 76 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terbukti lahir Akta Perjanjian Pinjam Pakai dan kerugian Penggugat terjadi akibat Wanprestasinya Tergugat I yang tidak menyerahkan kembali obyek pinjam pakai sesuai Akta Perjanjian Pinjam Pakai kepada Penggugat, akan tetapi dalam Petitum Perkara A Quo Penggugat Justru Menuntut agar Pengadilan "Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum" Vide petitum angka 2 gugatan)

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 77 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Gugatannya A quo, menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, (dalam bukunya Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan putusan Pengadilan) merupakan perbuatan pencampur-adukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu Gugatan, yang berpotensi menyebabkan cacat formilnya Gugatan para Penggugat, karena melanggar tertib beracara, sehingga dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI
Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 78 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

➤ Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 menyebutkan sebagai berikut :

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula. " Putusan Mahkamah

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 79 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyebutkan sebagai berikut .

➤ "Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima. "

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 80 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Meskipun demikian, M. Yahya Harahap, SH, juga menyatakan bahwa, jika yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi, maka gugatan itu dapat dianggap tidak obscur libel, sepanjang hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2686 K/Pdt/1985 tanggal 29 Januari 1987.

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 81 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa ikatan Hakim Indonesia dalam varia peradilan, majalah Hükum tahun XXXI Nomor: 362 Januari 2016 pada halaman 33 telah membuat perbandingan perbedaan dalam penerapan wanpreatasi dam Perbuatan Melawan Hukum.

➤ Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Ikatan Hakim Indonesia sebagaimana disarikan diatas, telah memberikan gambaran dan dasar hükum yang utuh dan jelas, mengenai tidak dapatnya digabungkan penerapan hukun wanprestasi (Pasal 1243

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 82 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata) dengan perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).

➤ Dari fakta formil dan dasar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan dalil "perbuatan wanprestasi" dan dalil "perbuatan Melawan Hukum" dalam satu Gugatan menyebabkan dasar gugatan menjadi tidak jelas dan membuat gugatan kabur (obscuur libel), sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau satidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke berklaard).

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 83 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa hal demikian menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libel) karena sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat dimintakan dalam petitum. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menlak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke berklaard) karena posita dan petitum yang tidak bersesuaian.

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 84 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH SALAH ORANG,/ SALAH SUBYEK (error Inpersona) Secara Nyata Tergugat II dalam melaksanakan Jabatannya sebagai Notaris dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak ada unsur perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) seperti yang didalilkan oleh penggugat, karena penempatan Tergugat II seperti yang disangkakan penggugat adalah salah orang,/ salah

Subjek (Error Inpersona), Secara Nyata Penggugat tidak mengerti dan Kurang Memahami apa yang menjadi kedudukan, tugas, wewenang
Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 85 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggung jawab dari Tergugat II sebagai Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), maka gugatan Penggugat terhadap Tergugat II adalah (Error In persona), karena Tergugat II tidak menguasai objek perkara yang di sengkatakan. Mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara ini agar menolak gugatan para penggugat setidaknya gugatan penggugat dikesampingkan.

6. GUGATAN PENGGUGAT ADALAH GUGATAN YANG MERUPAKAN KURANGNYA PARA PIHAK (Plurium Litis Consortium).

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 86 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang didasarkan pada asumsi bahwa para Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap terbitnya Surat Hak Milik Nomor 20 dan Surat Hak Milik Nomor 24, bahwa pada faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan selaku pihak yang terkait dengan terbitnya Surat Hak Milik Nomor 20 dan Surat Hak Milik Nomor 24. Bahwa sesuai dengan Hukum Acara Perdata, gugatan Penggugat yang tidak

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 87 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap atau tidak sempurna karena kurang para pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/ 1972 tanggal 11 oktober 1975 yang menegaskan: "Gugatan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima".

Demikian pula bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/ Sip/ 1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan: " bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil
Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 88 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".
Bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, Tergugat mohon kepada
Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini,
berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk setidaknya-tidaknya
gugatan Penggugat untuk tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke
verklaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa TERGUGAT I membantah menolak seluruh dalil-dalil dalam
gugatan PENGUGAT, kecuali mengenai hal-hal yang diakui
Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 89 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya secara tegas dan nyata oleh TERGUGAT I, serta terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi mohon kembali dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;

2. Bahwa sebelum TERGUGAT I memberikan tanggapan terhadap gugatan PENGUGAT, perkenankanlah TERGUGAT I menyampaikan fakta hukum sebagai berikut;

- a. TERGUGAT I adalah pemilik tanah yang terdaftar atas nama TERGUGAT I yang disebutkan dalam gugatan Penggugat, yaitu:

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 90 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20, terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap selaku TERGUGAT I. Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah ISHAK LUBIS

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 91 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah MUKSIN HASIBUAN
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Urnum
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah SAIFUL BAHRI HARAHAHAP

➤ Sebidang tanah hak milik dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 92 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan), Kecamatan Barumun, Desa Sibuhuan Julu, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 24, terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap selaku TERGUGAT I.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah M. RIDWAN dan H. AYUB LUBIS
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah MUKSIN
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 93 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah SOLEHUDDIN NASUTION

- Bahwa pada prinsipnya dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan Penggugat terkait dalil-dalil pada halaman 3 (tiga) dan halaman 4 (empat) atau strip nomor 20 terkait dengan batas-batas Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 24, adalah keliru atau salah karena yang sebenarnya adalah;

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 94 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Serifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 terdaftar atas nama Saiful Bahri

Harahap dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah timur berbatas dengan Tanah ISHAK LUBIS
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah MUKSIN HASIBUAN
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Umum

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 95 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah SAIFUL BAHRI HARAHAP
- b. Serifikat Hak Milik (SHM) nomor 24 terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap dengan batas batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur berbatas dengan Tanah M. RIDWAN dan H. AYUB LUBIS
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah MUKSIN
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Urnum

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 96 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah SOLE-HUDDIN NASUTION

3. Bahwa selanjutnya terhadap tanah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap (Tergugat I) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap (Tergugat I);

4. Dalam dalil gugatan penggugat pada halaman 3 strip nomor 13, dalam gugatannya sebagai berikut: bahwa selang lebih kurang dua bulan

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 97 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat surat tanah Penggugat tersebut telah membuat Akta Jual Beli tanah Penggugat tanpa sengetahuan Penggugat. Yang sebenarnya adalah Penggugat telah melakukan Pembohongan terhadap fakta yang sebenarnya, yaitu bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan AlMurabahah Nomor 52 tanggal 14-03-2012 yang dibuat dihadapan Musa Daulae, SH, MKn (TERGUGAT II) antara PT Bank Muamalat Indonesia (Tergugat III) dengan Saiful Bahri Harahap (Tergugat I) H. Masluddin Siregar (Penggugat) dan istrinya
Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 98 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almh.Hj Siti Maria Harahap (Waktu itu ia masih hidup) yang juga turut membubuhkan tandatangannya dan cap jempol kirinya pada Minuta Akta perjanjian tersebut, dan Akta Jual Beli Nomor : 590/488/1994 tertanggal 28 Pebruari 1994 yang terdaftar atas nama Masluddin Siregar turut juga dijadikan sebagai jaminan tambahan;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 sampai pada halaman 4 strip nomor 14 sampai pada strip 27 tergugat I dan Tergugat II menanggapi sebagai berikut bahwa Penggugat mendalilkan gugatannya tidak berdasarkan kebenaran , fakta hukum, serta di dukung oleh bukti
Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 99 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang kuat dan jelas. Kemudian Penggugat tidak tahu tentang kedudukan, wewenang, serta tugas seorang Notaris atau seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang sudah jelas di atur oleh Undang-Undang.

6. Bahwa 2 (dua) bidang obyek tanah tersebut diatas dilakukan kepengurusan Pendaftaran Tanah oleh Tergugat I, sesuai dengan prosedur hukum dan peraturan yang berlaku guna kepentingan administrasi tanah yang lengkap dan Berkepastian Hukum;

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 100 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Surat Pinjam Pakai dengan Nomor: 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 Tanggal 05-09-2012 sebagaimana yang didalikan oleh PENGUGAT adalah bentuk dari skenario yang dibuat sedemikian rupa oleh Penggugat untuk mendapatkan tanah milik TERGUGAT I, karena Tergugat I mempunyai sejumlah Hutang kepada kakak kandungnya yang bernama Almh. Hj. Maria Harahap semasa hidupnya (tanpa ada surat), Almh. Hj. Maria Harahap adalah Istri sah dari H.Masluddin Siregar (Penggugat), karena hutang tersebut belum terbayar oleh Tergugat I, maka dibuatlah Legalisasi perjanjian dihadapan notaris, yang mana nanti
Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 101 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah lunas hutang Tergugat I ke Bank Muamalat, maka Sertikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 diberikan kepada Hj.Maria Harahap.

8. Bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap (Tergugat I) sebagaimana obyek tanah diatas telah diterbitkan terlebih dahulu oleh Kantor Pertanahan Tapanuli Selatan, dari pada Surat Pinjam Pakai yg didalilkan oleh Penggugat tersebut. Jadi dalil Penggugat tidak sinkron dan tidak logis, maka sudah sepatutnya Gugatan PENGUGAT ditolak seluruhnya oleh Majelis Hakim Yang Mulia;

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 102 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil PENGGUGAT meminta Pembatalan terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap (TERGUGAT I) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan adalah hal yang keliru dan tidak pada tempatnya, sebab telah ada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang dan sebagai wadah yang terbuka bagi masyarakat untuk memperjuangkan haknya jika merasa dirugikan akibat Penerbitan Hak Milik terhadap tanah.

10. Bahwa berkaitan dengan fakta hukum tersebut di atas dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh TERGUGAT I, dan
Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 103 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I menolak terhadap dalil gugatan PENGGUGAT yang menerangkan bahwa "pada tanggal 05-09-2012 Tergugat I, datang ke rumah Penggugat meminjam surat tanah hak milik Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu;
 - Sebidang tanah dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera
- Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 104 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu;

- II. Bahwa atas dalil gugatan dari PENGUGAT tersebut udah jelas berbeda dengan fakta dan didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan otentik maka dalil gugatan dari PENGUGAT jelas tidak beralasan dengan bukti dan posita dari TERGUGAT I, dengan demikian, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengabulkan Eksepsi dan Jawaban dari TERGUGAT I dan TERGUGAT II;

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 105 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara perdata Nomor 15/PDT.G/2019/PN Sbh, memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

DALAM PROVISI

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 106 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan provisi penggugat untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 adalah sah hak milik Tergugat I (Saiful Bahri Harahap).
3. Menyatakan Tergugat I, II dan Tergugat III Tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat, dan menolak tuntutan ganti rugi Penggugat.
4. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom);
Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 107 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat atas Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24;
6. Menolak putusan serta merta (Uitvoerbaarbij voerad).
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 108 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. SUBSTANSI PERKARA YANG DIAJUKAN PENGGUGAT DALAM POSITANYA PADA PERKARA A QUO SAMA DENGAN PERKARA 3/PDT.G/2019/PN.SBH YANG TELAH INKRACHT PADA 11 SEPTEMBER 2019 SEHINGGA BERLAKU ASAS NEBIS IN IDEM;

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, untuk menolak atau setidaknya mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), karena mengandung azas nebis in idem dengan alasan dan fakta hukum sebagaimana akan diuraikan dibawah ini.

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 109 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dalam perkara aquo, penggugat sudah pernah melakukan gugatan dengan pokok permasalahan yang sama persis, gang terdaftar di Pengadilan Negeri Sibuhuan dalam perkara No.3/Pdt.G/2019/PN.SBH. ("Perkara 3") tanggal 11 September 2019, yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap dimana amar putusan Perkara 3 ialah menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 110 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat III dalam Perkara 3 mengandung kesamaan atau memenuhi azas ne bis in idem dengan gugatan perkara aquo, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Subjek yang sama :

Gugatan perkara aquo diajukan Oleh dan terhadap pihak yang sama dengan Perkara 3, yaitu sama-sama diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat.

- Objek yang sama :

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 111 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok gugatan Penggugat adalah terkait dengan kepemilikan atas SHM No. 20 dan SHM No. 24, yang terletak di Desa/Kel Sibuhuan Julu Burumun Kab Padang Lawas yang tercatat atas nama Saiful Bahri Harahap (Tergugat I).

- Telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap :

Subjek dan objek gugatan dalam Perkara 15 adalah sama dengan perkara aquo, telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Sibuhuan No.3/Pdt.G/2019/PN.SBH. tanggal 11 September 2019 dimana

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 112 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap. Oleh karena masing-masing pihak tidak mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

4. Bahwa kesamaan antara Perkara 3, dengan perkara aquo tidak saja dari subjek dan objek gugatan, namun juga mempunyai kesamaan dalam narasi atau dalil-dalil gugatan (posita) Penggugat, yaitu :

	Perkara 3	Perkara 15
Penggugat	H. Masluddin Siregar	H. Masluddin Siregar

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 113 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat	1. Saiful Bahri Harahap 2. Kepala Bank Muamalat Cabang Sidempuan	1. Saiful Bahri Harahap 2. Musa Daulae, M.Kn 3. Kepala Bank Muamalat Cabang Sidempuan
Turut Tergugat	3. Musa Daulae, M.Kn	

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 114 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Gugatan	<ol style="list-style-type: none">1. Tergugat I Telah melakukan Wanperstasi2. Meminta Tergugat II melakukan Penundaan Lelang3. Meminta Obgek SHM dalam perkara aquo tidak sah dan batal demi hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Tergugat I, II dan III Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum2. Meminta Tergugat III melakukan Penundaan Lelang
---------------	--	--

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 115 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



		3. Meminta Obgek SHM dalam perkara aquo tidak sah dan batal demi hukum
Alasan/Posita Gugatan	Menurut Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Pinjam	Menurut Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 116 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



	Pakai.	Melawan Hukum karena melakukan pengalihan hak SHM Penggugat.
--	--------	--

5. Bahwa azas hukum dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara, telah melarang untuk memperkarakan kembali perkara yang sama terhadap pihak yang sama, yang perkaranya telah diputus dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap (nebis in idem).

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 117 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa larangan nebis in idem juga merujuk pada Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni .

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 13 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969, yang kaedah hukumnya menyebut: "Gugatan baru ini menurut Hukum Acara Perdata meskipun didasari oleh posita yang berbeda dengan gugatan yang terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subyek dan obyeknya serta status hukum telah ditetapkan oleh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 118 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan terdahulu yang sudah inkraht, maka terhadap perkara demikian ini dapat diterapkan asas hukum "ne bis in idem" ,

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 647 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Bilamana suatu obyek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili dan putusannya telah memperoleh "kekuatan hukum yang tetap", maka hal ini mengandung arti bahwa "obyek sengketa" telah diberikan "status hukum" dalam suatu putusan Hakim, karena itu adanya perkara yang

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 119 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama obyeknya dengan putusan hakim yang terdahulu tersebut, maka di sini berlaku asas "Ne bis in idem", sehingga dari segi Hukum Acara Perdata, asas Ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga ada kesamaan dalam "obyek sengketa";

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1149 K/SiP/1982, tanggal 10 Maret 1983, yang kaedah hukumnya mengatakan: "terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 120 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, berlaku azas Nebis in idem, mengingat kedua perkara itu pada hakekatnya sasarannya sama".

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Pdt/2001 tanggal 20 Mei 2002, yang kaedah hukumnya menyatakan: "Meski kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap maka gugatan dinyatakan Neb is in idem";.

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 121 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa hal ini juga sesuai dengan penjelasan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata, terbitan Sinar Grafika tahun 2009, halaman 440, yang kutipannya sebagai berikut:

".....,namun istilah tersebut telah lazim dipergunakan dalam bidang perdata yang juga disebut exceptio res judicata (exceptie van gewijsde zaak) berdasarkan Pasal 1917 KUHPERdata. inti sari dari ketentuan tersebut mengatakan:

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 122 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;
- Gugatan (tuntutan) yang diajukan dengan dalil (dasar hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau resjudicata;

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 123 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);"

8. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata dan doktrin hukum diatas, secara hukum, suatu gugatan

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 124 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikatakan mengandung azas nebis in idem bilamana memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
- Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
- Putusan bersifat positif, atau putusan bersifat negatif terhadap gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum,

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 125 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subjek atau pihak yang berperkara sama;
 - Obyek gugatan sama.
9. Bahwa gugatan aquo adalah sama dengan gugatan sebelumnya (vide Perkara 3) yang telah diputus dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dengan objek yang sama, sehingga memenuhi azas nebis in idem sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara dan yurisprudensi serta doktrin hukum dimaksud diatas.

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 126 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan dasar hukum tersebut diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.

B. PARTISIPAL ADALAH PENGUGAT YANG TIDAK BERITIKAD BAIK KARENA MENGABAIKAN KEWAJIBAN HADIR DALAM MEDIASI YANG DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 127 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa perkara aquo telah diagendakan mediasi sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 13 dan 20 November 2019, dimana mediasi tidak pernah saudara H. Masluddin Siregar selaku prinsipal hadir langsung mengikuti proses mediasi tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum.

13. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perkara aquo dengan itikad tidak baik, Penggugat telah dengan sengaja mengabaikan pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (PERMA No. 1/2016) karena
Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 128 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipal Penggugat tidak pernah hadir mengikuti proses mediasi yang dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Negeri Sibuhuan, dimana ketidakhadiran secara langsung partisipal Penggugat dilakukan tanpa alasan yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1/2016;

Isi pasal 6 ayat (4) PERMA No. 1/2016 dimaksud yaitu tentang "Kewajiban Menghadiri Mediasi" yang berbunyi :

"Alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain:

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 129 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan Mediasi berdasarkan surat keterangan dokter;
- b. di bawah pengampuan;
- c. mempunyai tempat tinggal, kediaman atau kedudukan di luar negeri; atau
- d. menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan".

14. Bahwa partisipal Penggugat sama sekail tidak menjelaskan maksud ketidakhadirannya berdasarkan Isi pasal 6 ayat (4) PERMA No. Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 130 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1/2016, tetapi Kuasa Hukum Penggugat hanya menunjukan kuasa untuk melakukan mediasi, padahal surat kuasa mediasi hanya dapat dibuat dengan ketentuan apabila ketidakhadiran Prinsipal Penggugat adalah berdasarkan alasan yang sah sebagaimana Pasal 6 (vide Pasal 18 ayat (3) PERMA No 1/2016)

15. Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PERMA No 1/2016 secara tegas mengatakan bahwa :

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 131 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2). Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara"

16. Bahwa dengan tidak hadirnya partisipal maka Penggugat sudah tidak memiliki itikad baik dengan mengabaikan kewajiban hadir dalam mediasi yang diatur dalam PERMA No. 1/2016, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat tersebut ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 132 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. PENGADILAN NEGERI SIBUHUAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA AQUO

17. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo karena terkait dengan kewenangan kompetensi relative

18. Bahwa antara penggugat dengan Tergugat I telah terikat dengan Akad Pembiayaan ALMurabahah No.52 tanggal 14 Maret 2012 dibuat dihadapan

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 133 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musa Daulae, S.H. M.Kn., (Tergugat II) Notaris di Padang Lawas ("Akad Pembiayaan"). Bahwa berdasarkan Pasal 13 Akad Pembiayaan mengenai penyelesaian perselisihan, disebutkan bahwa :

Ayat 13.1

"apabila dikemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam Akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, para pihak sepakat untuk

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 134 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat".

Ayat 13.2

"apabila usaha penyelesaian perbedaan pendapat atas perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang disepakati oleh kedua belah Pihak, maka dengan ini Nasabah dan Bank sepakat untuk menunjuk dan menetapkan serta memberikan kuasa kepada Pengadilan Setempat/Padang Sidempuan untuk memberikan putusannya, menurut tata cara dan prosedur berarbitase yang ditetapkan

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 135 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dan berlaku dibadan tersebut;

Ayat 13.3

"putusan Pengadilan Negeri Setempat/Padang Sidempuan bersifat final dan mengikat.

Para penghadap mengatakan dengan ini menjamin kebenaran identitas tersebut di atas sesuai dengan tanda pengenal gang disampaikan kepada saga, Notaris

19. Bahwa Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa "Perjanjian

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 136 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan undang-undang bagi yang membuatnya". Oleh karenanya mengacu kepada ketentuan penyelesaian perselisihan maka seharusnya penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan.

20. Bahwa para pihak terikat dengan Akad Pembiayaan sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, maka sudah sepatutnya bahwa gugatan aquo diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan, bukan melalui pengadilan Negeri Sibuhuan.

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 137 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo, oleh karenanya Pengadilan Negeri Sibuhuan seharusnya menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo karena tidak termasuk lingkup kompetensi dari Pengadilan Negeri Padang Sidempuan untuk kewenangan mengadili.

22. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana uraian diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memutus eksepsi kompetensi relatif

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 138 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat III dengan mengatakan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo atau setidaknya tidaknya memutus gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

D. PENGUGAT ADALAH PENJAMIN YANG TIDAK BERITIKAD BAIK DAN MEREKAYASA GUGATAN DALAM POSITANYA DILUAR FAKTA SESUNGGUHNYA

23. Bahwa Penggugat dalam posita strip 11 mendalilkan dan membenarkan dirinya sendiri dalam posita gugatannya untuk memberikan

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 139 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin kepada Tergugat I meminjam sertifikat gang menjadi obyek perkara aquo untuk dipergunakan oleh Tergugat I membuka usaha baru.

24. Bahwa faktanya posita strip 11 bertentangan dengan apa yang telah dilakukan dan diketahui Penggugat sebagai penjamin dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL-Murabahah pada tanggal 14-03-2012 dibuat dihadapan Musa Daulae, S.H. M.Kn., (Tergugat II) Notaris di Padang Lawas, dimana dalam klausulnya menjelaskan bahwa pembiayaan ini hanya untuk pembelian bahan bangunan untuk pembangunan rumah.

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 140 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa melalui positanya strip 12 sampai dengan 14 Penggugat menjelaskan pada tanggal 05-09-2012 Tergugat I datang kerumah Penggugat meminjam surat tanah hak milik Penggugat, dan selang lebih kurang 2 bulan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat akta jual beli tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, bahwa Penggugat terus berusaha mencari tahu kebenaran surat tersebut dengan mendatangkan Notaris Musa Daulae, SH., M.Kn.,

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 141 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II), yang membenarkan kebenaran akta jual beli tersebut dan Tergugat II mengaku membuat akta jual beli tersebut.

26. Bahwa faktanya Penggugat sudah jelas dan terang telah merekayasa cerita dalam positanya dan bertentangan dengan fakta sesungguhnya dimana dalil Penggugat yang meminjamkan SHM No. 20 dan No. 24 kepada Tergugat I tanggal 05-09-2012 (dalam posita strip 12 sampai 14) telah diketahui bahwa jauh sebelumnya, Penggugat sudah terlebih dahulu mengetahui, menyetujui dan menjadi penjamin atas pembiayaan Tergugat I yang diterima dari Tergugat III yang tertuang
Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 142 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL-Murabahah pada tanggal 14-03-2012 yang dibuat dihadapan Musa Daulae, S.H. M.Kn., (Tergugat II) Notaris di Padang Lawas.

27. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, sudah sangat jelas jika Penggugat telah mengkesampingkan fakta sesungguhnya dan memiliki itikad tidak baik dengan mengajukan gugatan Perkara aquo, karena dalam posita Penggugat yang mendalilkan telah memberikan persetujuan untuk meminjam obyek SHM No 20 dan SHM

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 143 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 24 atas nama Tergugat I pada tanggal 05-09-2012 hanyalah cerita fiktif yang coba dibangun Penggugat dalam posita gugatannya.

28. Bahwa fakta sesungguhnya 6 (enam) bulan sebelum Penggugat mendalilkan telah meminjamkan sertifikat kepada Tergugat I dalam positanya, Penggugat sudah menandatangani sebagai Penjamin kelancaran pembiayaan Tergugat I yang tertuang dalam Akta Perjanjian Pembiayaan AL-Murabahah dimana dalam pembiayaan Tergugat I telah sepakat untuk menjaminkan obyek perkara aquo.

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 144 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa apa yang telah diuraikan diatas cukup beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas sehingga patut dikabulkan, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakannya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelrijk Veklaard).

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 145 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**E. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUR LIBEL)
KARENA DALAM POSITA GUGATAN DIURAIKAN PENGGUGAT DARI
AWAL DAN AKHIR SALING BETENTANGAN**

30. Bahwa dalam posita gugatan diuraikan Penggugat dari awal dan akhir saling betentangan - posita strip 10 "Dengan berat hati akhirnya Penggugat meminjamkan tanah tersebut kepada Tergugat :
- posita strip 12

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 146 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pada tanggal 05-09-2012 Tergugat I datang kerumah penggugat meminjam surat tanah SHM".

- posita strip 13

"Bahwa selang lebih kurang 2 bulan Penggugat mendapat kabar bahwa tergugat 1 telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat "

- posita strip 16

"Bahwa Tergugat II mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I untuk mencari solusi permasalahan tersebut "

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 147 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- posita strip 17

"Bahwa Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat akta pinjam pakai berupa akta atau pun sejenisnya yang dibuat Tergugat II, antara Penggugat dan Tergugat I dengan No. 224/LEG/MSD-NOT/1X/2012 tanggal 16-09-2012".

31. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam Posita strip 10 dan Posita strip 17 Gugatan adalah tidak benar dan saling bertentangan, membaca runtutan cerita yang dituangkan penggugat dalam positanya

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 148 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari awal Penggugat meminjamkan obyek perkara pada tanggal 05-09-2012 dan selang lebih kurang 2 (dua) bulan (artinya bulan Oktober-November) Penggugat mendapat kabar sudah dijamin di Bank Muamalat (faktanya 6 bulan sebelum tanggal 05-09-2012 Penggugat telah menjadi Penjamin dan mengetahui Tergugat I menerima fasilitas pembiayaan dengan jaminan obyek perkara aquo) sehingga setelah pencairan lebih kurang 2 (dua) bulan disepakati Penggugat dan Tergugat I membuat akta pinjam pakai dengan NO. 224/LEG/MSD-NOT/1X/2012 tanggal 16-09-2012 yang jika dilihat runtutan ceritanya seharusnya akta

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 149 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjam pakai dibuat lebih kurang 2 (dua) bulan kedepan namun faktanya dibuat selang 1 (satu) hari dari Penggugat meminjamkan obyek perkara.

30. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel) karena dalam posita gugatan diuraikan Penggugat dari awal dan akhir saling betentangan, oleh karenanya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa perkara a quo untuk memutuskan dengan menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 150 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau setidaknya mengatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Met Onvankelijk Veklaard).

F GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR . LIBEL) KARENA DALAM POSITA GUGATAN DIURAIKAN PERISTIWA WANPRESTASINYA TERGUGAT I, SEMENTARA PETITUM PENGUGAT MENUNTUT AGAR TERGUGAT I, TERGUGAT II DAN TERGUGAT III DINYATAKAN MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

31. Bahwa melalui posita strip 21 gugatan, Pengugat kemudian mendalilkan, "setelah Tergugat I dibantu tergugat II mengalihkan Hak

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 151 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinjam Pakai Tergugat I menjadi hak milik Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No 20 dan No 24 atas nama Tergugat I jelas mencederai dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai No. 224/LEG/MSDNOT/IX/2012 tanggal 16-09-2012 yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku PPAT di Kabupaten Padang Lawas. "

Pasal 1238 KUHPerdara, berbunyi sebagai berikut:

"Si berutang adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri,

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 152 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah jika ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"

32. Bahwa meskipun hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, telah terbukti, lahir dari Akta Perjanjian Pinjam Pakai dan kerugian Penggugat terjadi akibat wanprestasinya Tergugat I yang tidak mengerahkan kembali obyek pinjam pakai sesuai Akta Perjanjian Pinjam Pakai kepada Penggugat, akan tetapi dalam petitum perkara A quo, Penggugat justru menuntut agar pengadilan "Menyatakan Tergugat I,

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 153 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum" (vide Petitem angka 2 gugatan).

33. Bahwa apa yang dilakukan Penggugat dalam Gugatanng A quo menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, (dalam bukunga Hukum Acara Perdata, tentang Gugatan, Persidangan, Pengitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan) merupakan perbuatan pencampuradukkan Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan, yang berpotensi menyebabkan cacat formilnya Gugatan Para Penggugat, karena melanggar tertib beracara, sehingga dapat dikatakan tidak dapat
Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 154 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1875 K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 menyebutkan sebagai berikut:

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 155 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 menyebutkan sebagai berikut:

"Penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan, melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri. Dalam posita, gugatan didasarkan atas perjanjian, namun dalam petitum dituntut agar tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, konstruksi gugatan seperti itu mengandung kontradiksi, dan gugatan dikategorikan obscur libel, sehingga tidak dapat diterima".

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 156 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meskipun demikian, M. Yahya Harahap, SH, juga mengatakan bahwa, jika yang dikemukakan dalam gugatan adalah Perbuatan Melawan Hukum, sedangkan peristiwa hukum yang sebenarnya adalah Wanprestasi, maka gugatan itu dapat dianggap tidak obscur libel, sepanjang hakim dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap Wanprestasi sebagaimana kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2686 WPdt/1985 tanggal 29 Januari 1987.

34. Bahwa Ikatan Hakim Indonesia dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI Nomor: 362 Januari 2016 pada halaman 33 telah
Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 157 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat perbandingan perbedaan dalam penerapan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

DITINJAU DARI	WANPRESTASI	PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Sumber Hukum	Diatur di Pasal 1234, pasal 1238, dan Pasal 1320 KUHPerdata Timbul dari Perjanjian yang dibuat oleh Para	- Diatur dalam Pasal 1365 sd.Pasal 1380 KUHPerdata - Timbul dari Perbuatan

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 158 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur-Unsur	Pihak Ada Perjanjian yang dibuat oleh Para Pihak	Adanya suatu perbuatan yang dilakukan subgek hukum
	Ada Pihak dalam Perjanjian tersebut yang melanggar atau tidak melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati	Perbuatan tersebut melawan hukum/peraturan yang berlaku dan menyebabkan kerugian bagi

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 159 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi Perjanjian yang sudah disepakati	pihak/subyek hukum lain Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang timbul
Hak Menuntut	Hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, yang intinya membutuhkan	Hak menuntut ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum tidak perlu

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 160 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	pernyataan lalai (melalui Somasi)	peringatan kelalaian dan pihak yang dirugikan dapat langsung menuntut ganti rugi
Pembuktian Gugatan	Penggugat wajib menunjukkan bukti adanya wanprestasi terhadap Perjanjian yang dilanggar oleh pihak Tergugat	Penggugat harus mampu membuktikan semua unsur perbuatan melawan hukum

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 161 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



		telah terpenuhi Penggugat wajib membuktikan adanya kesalahan yang dibuat oleh Tergugat
--	--	--

35. Berdasarkan apa yang diuraikan oleh Ikatan Hakim Indonesia sebagaimana disarikan diatas, telah memberikan gambaran dan dasar hukum yang utuh dan jelas, mengenai tidak dapatnya digabungkan

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 162 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum wanprestasi (Pasal 1243 KUHPerdara) dengan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).

36. Dari fakta formil dan dasar hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa penerapan dalil "perbuatan wanprestasi" dan dalil "perbuatan melawan hukum" datam satu Gugatan menyebabkan dasar gugatan menjadi tidak jelas dan membuat Gugatan kabur (Obscuur Libel), sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 163 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Bahwa hal demikian menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (obscuur libet) karena sesuatu yang tidak dikemukakan dalam posita, tidak dapat dimintakan dalam petitum. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan yang diajukan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena posita dan petitum yang tidak bersesuaian.

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 164 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**G. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS ATAU KABUR (OBSCUUR LIBEL)
KARENA PETITUM PENGUGAT BERTENTANGAN DENGAN POSITA
GUGATAN ATAU TIDAK DIDUKUNG POSITA**

38. Bahwa gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil Obscuur Libel yaitu adanya pertentangan antara petitum dengan posita gugatan atau petitum Penggugat tidak didukung posita.

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 165 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa pada petitum angka 42, Penggugat telah memohon kepada Pengadilan, agar "Menghukum Tergugat I, Tergugat II, diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan secara keseluruhan sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), kerugian immateriil sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 166 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa petitum angka 10 Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan posita angka 42 gugatannya, karena di dalam posita angka 42 tersebut, Penggugat hanya mengatakan Tergugat I dan Tergugat II yang harus dihukum membayar kerugian kepada Penggugat. Akan tetapi, dalam petitum angka 10 Penggugat justru meminta Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III (secara tanggung renteng) dihukum membayar kerugian kepada Penggugat.

Bahwa posita angka 42 gugatan Penggugat berbunyi sebagai berikut:

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 167 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa, disamping itu Tergugat I dan Tergugat II juga diwajibkan untuk secara tunai dan seketika membayar kerugian materiil dan immateriil yang diderita Penggugat sehubungan dengan pengajuan perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan secara keseluruhan sebesar Rp 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

22.1. Kerugian Materiil

Berupa biaya yang telah dan yang akan dikeluarkan Penggugat untuk mengurus persoalan ini berupa biaya pengacara dalam
Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 168 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap negosiasi, biaya transportasi dan akomodasi selama mengurus perkara ini di Pengadilan hingga pelaksanaan eksekusi putusan perkara ini bila berkekuatan hukum tetap, secara keseluruhan sebesar RP.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

22.2. Kerugian Immateriil

Kerugian akibat terganggunya usaha Penggugat akibat surat tanah Hak Milik Penggugat tidak dikembalikan Tergugat I kepada Penggugat, secara hukum patut dan wajar dinilai dengan uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). "

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 169 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Berdasarkan fakta diatas, maka telah terbukti petitum Penggugat angka 10 bertentangan dengan posita gugatan angka 42, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

42. Bahwa selain itu, ditempatkannya Tergugat III sebagai pihak yang juga harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara tanggung renteng dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dinyatakan dalam petitum angka 10 gugatan Penggugat tersebut ternyata sama sekali tidak didukung dengan posita.

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 170 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Bahwa tidak adanya posita Penggugat yang menguraikan secara spesifik mengenai perbuatan dari Tergugat III yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, disebabkan karena apa yang menjadi dasar pernyataan perbuatan melawan hukum dalam gugatan Penggugat adalah didasarkan pada Akta Perjanjian Pinjam Pakai tertanggal 6 September 2012 yang hanya dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat I, sedangkan Tergugat III sama sekali tidak menjadi pihak dalam perjanjian itu. Hal ini sudah dijelaskan sendiri oleh Pengugat dalam posita angka 1 sampai angka 49 gugatannya.

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 171 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Bahwa karena ditempatkannya Tergugat III sebagai pihak yang juga harus dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagaimana petitum angka 10 sama sekali tidak didukung dengan posita, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat itu ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa selanjutnya, petitum Penggugat terbukti bertentangan dengan posita atau tidak didukung posita, juga terlihat dalam petitum Dalam Provisi angka 3 dimana Penggugat menuntut agar Pengadilan "Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 172 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Penggugat."

45. Bahwa jumlah uang paksa (dwangsom) yang dimohonkan Pengugat melalui petitum angka 3 Dalam Provisi ternyata tidak sama dengan posita angka 43 gugatan Penggugat yang menyebutkan besarnya uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.

46. Berdasarkan fakta-fakta diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan yang tidak cermat, tidak jelas atau kabur

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 173 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Obscuur Libel). Bahwa Penggugat tidak mampu menguraikan peristiwa/unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III. Sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya mengatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 174 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI

48. Bahwa melalui petitum Dalam Provisi, Penggugat telah mengajukan tuntutan agar Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

"1. Mengatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) mengenai pokok perkara ini, semua Pihak untuk menghentikan segala aktifitas termasuk upqya pelelangan Tegugat III terhadap tanah A quo"

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 175 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"2. Memerintahkan Tergugat III melalui KPKNL Padang Sidampuan untuk penundaan lelang pada tanah A quo yaitu .

2.1 Bank Muamalat-C tanah SHM seluas 529M2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel Sibuhuan Julu Kec. Barumon Kab Padang Lawas Nilai Limit RP. 303.507.000. Kode Lot Leiang 1QSH5T batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10.00 WIB.

2.2 Bank Muamalat-B Tanah SHM seluas seluas 445 M2 berikut bangunan yang ada diatasnya di Desa/Kel Sibuhuan Julu Kec. Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 176 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borumun Kab Padang Lawas Nilai Limit RP. 283.095000. Kode Lot Lelang 2EUQHN batas akhir Penawaran 2 April 2019 jam 10.00 WIB."

"3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 0500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap haringa apabila lalai dalam melaksanakan putusan provisi dalam perkara ini kepada Pengugat. "

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 177 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas petitum Penggugat Dalam Provisi tersebut diatas, atas alasan dan dasar hukum sebagai berikut:

50. Bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan permohonan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh mengangkut pokok perkara.

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 178 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoethaar Bij Vooraad) dan Provisionil jo. Nomor 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) dan provisionil.

52. Bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila
Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 179 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir.

53. Bahwa dalam perkara A quo, Pengugat telah meminta putusan provisi agar Tergugat III menunda lelang dan menghentikan lelang atas obyek sengketa, selama proses perkara berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap.

54. Bahwa untuk memenuhi tuntutan provisi Pengugat tersebut, masih diperlukan proses pembuktian terlebih dahulu mengenai adanya
Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 180 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas hak yang sah dari Pengugat untuk dapat melaksanakan perbuatan tersebut. Sehingga berdasarkan ketentuan Hukum Acara perdata, Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Doktrin dan Yurisprudensi yang berlaku, tuntutan provisi Pengugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

55. Bahwa seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Tergugat III dalam Eksepsi adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 181 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III dan terbukti menurut hukum.

TERGUGAT III BUKAN PIHAK DALAM AKTA PERJANJIAN PINJAM PAKAI YANG DIBUAT OLEH PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I, NAMUN TERGUGAT III MERUPAKAN PEMEGANG HAK TANGGUNGAN ATAS SHM NO.20 DAN SHM NO.24 (OBYEK SENGKETA)

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 182 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan petitum angka 2 dan 4, dimana Penggugat menuntut agar Tergugat III dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat karena menurut Penggugat, Tergugat III merugikan Penggugat.

58. Bahwa Tergugat III telah merugikan Penggugat sertifikat hak milik (SHM) No. 20 dan No. 24 atas nama Tergugat II melalui Tergugat II selaku PPAT wilayah Kabupaten Padang Lawas, sertifikat tersebut dibuat dengan cara melawan hukum, maka akta Hak Tanggungan terhadap tanah aquo menjadi tidak sah dan batal demi hukum.

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 183 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Bahwa Tergugat III mempunyai kepentingan hukum terhadap SHM No.20 dan SHM No.24 yang dijadikan obyek sengketa oleh Penggugat dalam perkara A quo. Karena senyatanya Tergugat III adalah pemegang Hak Tanggungan atas SHM No.20 dan SHM No.24 tersebut berdasarkan peristiwa hukum sebagai berikut:

60. Bahwa Tergugat I merupakan kreditur dari Tergugat III, in casu Tergugat I telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari Tergugat III dan guna menjamin kewajiban pengembalian atas pembiayaan tersebut dimana Penggugat sebagai Penjamin maka Tergugat I dengan sukarela
Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 184 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan jaminan berupa tanah dan bangunan SHM No.20, SHM No.23 dan SHM No.24 kepada Tergugat II dengan beban hak tanggungan.

61. Bahwa sebelum dilakukan pembebanan Hak Tanggungan, terhadap SHM No.20 dan SHM No.24 telah dilakukan pemeriksaan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) dan dinyatakan sesuai dengan buku tanah yang ada pada Kantor Pertanahan tersebut, dimana SHM no.20 dan SHM No.24 adalah benar tercatat atas nama Tergugat I (bukan atas nama Penggugat).

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 185 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bahwa proses pemeriksaan sebagaimana tersebut telah sesuai dengan proses dan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 24/1997") dimana PPAT dilarang untuk membuat Akta (termasuk Akta Pembebanan Hak Tanggungan) jika asli sertifikat hak atas tanah yang akan dibebani Hak Tanggungan itu tidak diperlihatkan kepada PPAT atau tidak bersesuaian dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 186 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. Bahwa pembebanan hak tanggungan untuk kepentingan Tergugat III selaku Pernegang Hak Tanggungan atas SHM No.20 dan SHM No.24 (obyek sengketa), telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, terbukti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1189/2012 tanggal 07 Desember 2012, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.905/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.592/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang semuanya memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 187 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan").

64. Bahwa sebagai pemegang Hak Tanggungan, maka sesuai ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat 1 UU Hak Tanggungan, maka Tergugat III telah diberikan hak dan kewenangan untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan umum, apabila Tergugat I sebagai debitur cidera janji kepada Tergugat III dan hasil penjualan obyek hak tanggungan

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 188 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Tergugat III gunakan untuk melunasi hutang Tergugat I kepada Tergugat III mendahului daripada kreditur lainnya.

TERGUGAT III TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PENGGUGAT DAN AKTA PINJAM PAKAI YANG DIBUAT ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT I ADALAH AKTA YANG CACAT SERTA MELANGGAR ASAS PARTI KONTRAK DAN DIBUAT OLEH PENGGUGAT DENGAN ITIKAD TIDAK BENAR DAN BURUK

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 189 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Bahwa melalui posita strip 40 gugatannya, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sudah Plas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas telah diubahnya hak kepemilikan tanah Penggugat ke Tergugat I, tanpa persetujuan Penggugat, serta kehilangan atas tanah aquo kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugat di atas, serta kerugian materiil dan immateriil lain sehubungan dengan perbuatan yan dilakukan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat
Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 190 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diajukannya perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan."

66. Bahwa terhadap dalil posita Penggugat strip 40 diatas, yang menempatkan Tergugat III sebagai pihak yang dituduh melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Penggugat, dengan ini Tergugat III menyatakan menolaknya dengan tegas, berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagai berikut :

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 191 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Bahwa posita angka strip 40 itu pada dasarnya berhubungan dengan posita Penggugat lainnya yang pada pokoknya telah menyatakan peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat I telah terdapat kesepakatan yang dituangkan dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai (vide posita Strip 17 gugatan).

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 192 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Pinjam Pakai tersebut, maka menurut Penggugat, ia telah meminjamkan surat tanah milik Penggugat kepada Tergugat I (vide posita strip 11 gugatan).

- Bahwa diketahui Penggugat, Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat surat tanah penggugat tersebut telah membuat akta jual beli tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat (vide posita angka 13 gugatan).

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 193 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keadaan tersebut, maka Penggugat merasa telah dirugikan Oleh Tergugat I karena akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II gang mengalihkan hak pinjam pakai menjadi hak milik Tergugat I (vide posita strip 33 gugatan).

68. Meskipun telah sangat jelas, gugatan Penggugat adalah menuntut Tergugat I dan tergugat II karena telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan hak pinjam pakai menjadi hak milik terhadap Penggugat. Akan tetapi Penggugat telah dengan sewenang-wenang dan

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 194 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang jelas justru menuduh Tergugat III juga termasuk sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi Pengugat.

69. Bahwa tidak satu pun dalil-dalil Penggugat yang mampu menguraikan adanya tindakan dari Tergugat III yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagaimana juga telah diuraikan dengan jelas oleh Tergugat III pada bagian Dalam Eksepsi diatas.

70. Bahwa Akte Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat Oleh Penggugat dengan Tergugat I yang dilegalisasi Oleh Tergugat II dengan Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 195 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 pada tanggal 06 September 2012 merupakan akta yang cacat dan mengandung unsur rekayasa dalam pembuatannya. Hal ini terbukti dari fakta-fakta yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, sebagai berikut:

71. Bahwa selanjutnya, melalui posita angka 1-8 gugatan, Penggugat mengatakan bahwa yang menjadi obyek dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai adalah surat tanah milik Penggugat, yang Penggugat pinjamkan kepada Tergugat I.

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 196 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi posita strip 1-12 gugatan Penggugat diatas, tidak bersesuaian dengan isi Akta perjanjian Pinjam Pakai, dimana berdasarkan Pasal 1 Akta Perjanjian Pinjam Pakai disebutkan bahwa "Perjanjian ini merupakan perjanjian pinjam pakai atas tanah berikut segala sesuatu yang beridiri dan tertanam diatas tanah tersebut. "

Bahwa jika ketentuan Pasal 1 Akta Perjanjian Pinjam Pakai tersebut dihubungkan dengan bagian premis Akta Perjanjian Pinjam Pakai, maka dapat diketahui bahwa yang menjadi obyek pinjam pakai adalah SHM

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 197 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 dan SHM No.24 yang senyatanya merupakan milik Tergugat I sendiri (dan bukan milik Penggugat).

Premis Akta Perjanjian Pinjam Pakai dimaksud, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pihak pertama dengan perjanjian ini mengakui telah menyerahkan dan menjaminkan haknya kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini mengakui telah menerima peminjanaan tersebut dari Pihak Pertama, terutama atas:"

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 198 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sertifikat Hak Miliki (SHM) NO.20 yang terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap....."
2. Sertifikat Hak Miliki (SHM) NO.24 yang terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap....."

Demikian berikut segala sesuatu yang terdapat dan tertanam di atasnya yang sekarang telah ada maupun yang akan didirikan di kemudian hari yang menurut hukum merupakan turutannya. "

Catatan: Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pinjam Pakai diatas, yang disebut sebagai Pihak Pertama adalah Masluddin Siregar atau Penggugat
Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 199 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan yang disebut sebagai Pihak Kedua adalah Saiful Bahri Harahap atau Tergugat I.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan premis Akta Perjanjian Pinjam Pakai tersebut, telah terbukti bahwa yang menjadi obyek pinjam pakai adalah tanah SHM No.20 dan SHM No.24 yang terdaftar atas nama Tergugat I (bukan tanah milik Penggugat).

Berdasarkan fakta hukum diatas, sangat jelas bahwa Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat Pengugat dengan Tergugat I merupakan akta yang cacat hukum, karena bagaimana mungkin pemilik obyek pinjam
Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 200 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai melakukan peminjampakaian atas tanah miliknya sendiri dari pihak lain.

Bahwa fakta hukum diatas, telah terbukti bertentangan dengan dalil posita angka 1-12 gugatan Penggugat, yang menyatakan obyek dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai adalah surat tanah Penggugat.

Bahwa sekiranya pun benar obyek dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai tersebut adalah surat tanah Penggugat (namun dalam hal ini Tergugat II menentang dan menolaknya dengan tegas), maka adalah sangat tidak masuk akal, jika yang menjadi obyek pinjam pakai itu adalah "surat tanah",
Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 201 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam kelaziman dan keumuman yang berlaku dalam pergaulan kehidupan masyarakat, seharusnya yang menjadi obyek pinjam pakai adalah tanah atau tanah berikut bangunannya (bukan surat tanahnya).

72. Bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas, maka sudah tepat kiranya untuk dinyatakan Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat Oleh Penggugat dan Tergugat I yang dilegalisasi Oleh Turut Tergugat dengan No.224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 pada tanggal 06 September 2012 merupakan akta yang cacat hukum dan bahkan mengandung rekayasa dan persekongkolan jahat serta itikad buruk/tidak baik dari Pengugat.

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 202 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. Berdasarkan bukti dan fakta hukum diatas, sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo menolak gugatan Penggugat terhadap Tergugat III untuk seluruhnya.

TERGUGAT I PEMILIK SAH SHM NO.20 DAN SHM NO.24

74. Bahwa sebagaimana telah Tergugat III uraikan sebelumnya, bahwa Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat dan dijadikan dasar oleh Penggugat untuk mengajukan gugatannya A quo merupakan akta yang

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 203 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum dan penuh dengan rekayasa, sehingga telah menjadi bukti nyata ketidak benarannya.

75. Bahwa selain itu, perlu Tergugat III sampaikan, berdasarkan SHM No.20 dan SHM No.24 yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) dapat diketahui adanya fakta-fakta kepemilikan Tergugat I yang mengeliminir dalil posita strip 12 gugatan Penggugat, sebagai berikut:

76. Berdasarkan SHM No.20, diketahui bahwa SHM No.20 itu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang
Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 204 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas) pada tanggal 21 Juli 2011 (atau lebih dari satu tahun sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat oleh Penggugat).

Penerbitan SHM No.20 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 1 Juli 2011 No. 138-520.1-20.10-2011 dengan surat ukur tanggal 18 Juli 2011 No.18/Sibuhuan Juli/2011.

77. Berdasarkan SHM No.24, diketahui bahwa SHM No.24 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang *Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 205 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas) pada tanggal 05 Juli 2012 (atau dua bulan sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat oleh Penggugat).

Penerbitan SHM No.24 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 04 Juni 2012 No. 130-520.1-20.10-2012 dengan surat ukur tanggal 26 Juni 2012 No.21/Sibuhuan Juli-1/2012.

78. Berdasarkan fakta hukum dalam SHM No.20 dan SHM No.24 tersebut semakin membuktikan ketidakbenaran dalil posita Penggugat
Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 206 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan telah meminjamkan surat tanah kepada Tergugat I pada tanggal 05-09-2012 (vide posita strip 11 dan 12 gugatan) dan tidak benar pula apa yang dikatakan Penggugat dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai.

79. Bahwa penerbitan SHM No.20 dan SHM No.24 dilakukan melalui serangkaian tindakan pengukuran, pemetaan, pengumuman dan pembukuan hak atas tanahnya yang telah dilakukan secara sah dan sesuai prosedur hukum yang berlaku oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) sesuai Pasal 14 sampai dengan Pasal 35 PP 24/1997.

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 207 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Bahwa SHM No.20 dan SHM No.24 merupakan akta otentik, yang telah memberikan pembuktian yang sempurna bahwa Tergugat I merupakan pemegang dan pemilik hak yang sah atas tanahnya. Sehingga harus diakui dan diterima oleh Tergugat III sebagai bukti yang mengikat atas kebenaran kepemilikan Tergugat I tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997, yang menyebutkan bahwa, "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 208 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan".

81. Berdasarkan bukti, fakta dan dasar hukum diatas, terbukti bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

SITA JAMINAN YANG DIMOHONKAN PENGGUGAT BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 209 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Bahwa permohonan sita atas Objek Sengketa oleh Penggugat adalah tidak berdasar hukum sama sekali karena yang dimohonkan sita jaminan oleh Penggugat pada prinsipnya telah diakui sebagai Obyek jaminan atas hutang Tergugat I kepada Tergugat III sesuai Sertipikat Hak Tanggungan No.1189/2012 tanggal 07 Desember 2012, No.90512012 tanggal 03 Oktober 2012 dan No.59212013 tanggal 11 Juni 2013.

83. Sesuai dengan asas vergelijkende beslag berdasarkan Pasal 463 RV, sebagai ketentuan tata tertib beracara, maka terhadap barang yang dijadikan agunan kredit dengan beban hak tanggungan tidak
Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 210 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk diletakkan sita jaminan. Yang dapat diterapkan hanyalah sita pengesuaian/persamaan yang menempatkan Penggugat berada pada urutan berikutnya dibawah Hak Tanggungan yang dipegang oleh Tergugat III selaku kreditur.

84. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini. SH, bahwa Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita dikarenakan tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan
Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 211 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap hak tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan mentadakan kedudukan yang diutamakan dari kreditor pernegang hak tanggungan. Hal ini sesuai dengan pendapat Mahkamah Agung RI dalam putusannya No.394 KIPdt/1984 tanggal 5 Juni 1985 jo. No. 1829 K/Pdt/1992 tanggal 2 Juni 1994 jo. No.1850 K/Pdt/2011 tanggal 9 Juli 2012.

Putusan Mahkamah Agung RI No.394 KIPdt/1984 tanggal 5 Juni 1985:

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 212 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang yang telah dijadikan jaminan kredit kepada bank (dalam hal ini Bank Rakyat Indonesia) tidak dapat dikenakan sita jaminan. "

Putusan Mahkamah Agung RI No.1829 KIPdt/1992 tanggal 2 Juni 1994:

"Praktik peradilan telah lama menerapkan asas sita pengesuan (vergelijkende beslag) yang diatur dalam Pasal 463 RV sebagai ketentuan tata tertib beracara. Berdasarkan prinsip tersebut terhadap barang yang telah dijadikan agunan kredit tidak boleh diletakkan sita jaminan. "

Putusan Mahkamah Agung RI No.1850 KIPdt/2011 tanggal 9 Juli 2012:

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 213 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Bahwa tanah yang telah dibebani Hak Tanggungan tidak dapat dilaksanakan sita jaminan. "

Hak Tanggungan merupakan hak kebendaan bagi pemegangnya yang memiliki sifat didahulukan (Droit de Preference) dan terus mengikat/mengikuti bendanya di tangan siapapun benda itu berada (Droit de Suite).

85. Berdasarkan fakta dan dasar hukum tersebut diatas, maka terbukti permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat bertentangan dengan hak tanggungan dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh sebab

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 214 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu sangat tepat dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menolak permintaan sita jaminan Penggugat A quo.

PUTUSAN SERTA MERTA YANG DIMINTA PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU

86. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat pada petitum angka 11, yang pada pokoknya memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya banding, kasasi, atau verzet.

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 215 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil telah menegaskan sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan bersungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 216 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai dengan penetapan sebagaimana diatur Pasal 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan: 'Ada pemberian jaminan nilai sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 217 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama. Tanpa ada jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta.

88. Bahwa faktanya, Penggugat terbukti tidak pernah memberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek sengketa A quo, sehingga sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 jo. SEMA Nomor 4 Tahun 2001, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum dan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan yuridis bagi Majelis Hakim Pemeriksa
Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 218 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada Pengadilan Negeri Sibuhuan untuk memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya.
Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 219 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengatakan SHM No.20 dan SHM No 24 adalah sah milik Tergugat I;
3. Mengatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat dan menolak tuntutan ganti rugi Penggugat;
4. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom);

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 220 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menolak permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat atas SHM No.20 dan SHM No.24;
6. Menolak permohonan putusan serta-merta (uitvoerbaar bij voerad);
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Atau, apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 221 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan dipersidangan yang menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat tersebut, baik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy sebagai berikut:

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 222 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II tertanggal 06-09-2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2. Foto Copy Surat Kuasa Nomor 07 (Tujuh) tanggal 06-09-2012 antara Saiful Bahri Harahap dengan Marito Hasanah Siregar, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 223 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Surat Pernyataan antara Mukhsin Hasibuan sebagai Pihak I dengan H Masluddin Siregar tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 berupa foto copy yang sudah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 224 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Abdul Fatah Muksin, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjual tanah kepada H Masluddin seingat saksi kira-kira tahun 2010;
- Bahwa setelah tanah tersebut saksi jual kepada H Masluddin, pada waktu itu tidak ada dibuat suratnya dan uang yang diberikan H Masluddin kepada saksi hanya bermodalkan percaya saja dan uang tersebut disampaikan lewat perantara yaitu Saiful Bahri dengan cara mencicil;

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 225 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perantara tersebut setiap memberikan uang kepada saksi, selalu disebutkan bahwa uang tersebut adalah dari H Masluddin;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Saiful Bahri ketika uang dari H Masluddin belum datang;
- Bahwa setelah saksi menjual tanah kepada H Masluddin, saksi masih mempunyai tanah saat ini karena tidak semua dijual kepada H Masluddin karena yang dijual kepada H Masluddin bukan keseluruhan dan hanya sebagian saja;

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 226 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas lahan tanah yang saksi jual kepada H Masluddin tidak saksi ingat lagi namun mengenai batas-batasnya saksi ketahui yaitu :
 - Sebelah Timur berbatas dengan jalan yang dulunya jalan pribadi namun sekarang sudah menjadi jalan umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah saksi sendiri;
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H Hasanuddin;

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 227 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kepada H Masluddin, saksi juga pernah menjual tanah kepada Saiful Bahri dan posisinya berdekatan dengan tanah yang saksi jual kepada H Masluddin;
- Bahwa sepanjang tahun 2010 sampai sebelum perkara ini diajukan, H Masluddin tidak pernah ada datang kerumah saksi untuk membicarakan masalah tanah tersebut;
- Bahwa perkara H Masluddin dan Saiful Bahri ini tidak pernah di mediasi di Desa;

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 228 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas tanah yang saksi jual kepada H Masluddin dan Saiful Bahri, tidak pernah H Masluddin maupun Saiful Bahri datang untuk meminta dibuatkan surat jual beli;
- Bahwa setelah saksi menerima uang penjualan tanah saksi dan tidak ada dibuatkan surat jual belinya, saksi tidak pernah merasa takut karena saksi sudah lama kenal dengan mereka;
- Bahwa saksi pernah berbicara kepada H Masluddin ketika tanah yang saksi jual tersebut sudah lunas;

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 229 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24;
- Bahwa diatas tanah tersebut sudah berdiri rumah 4 (Empat) pintu;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan di Notaris ketika terjadi akta pinjam pakai;
- Bahwa saksi pernah ada melihat ada pihak Bank datang ke lokasi tersebut namun saksi tidak mengetahui untuk apa;
- Bahwa saat ini selain H Masluddin dan Saiful Bahri, tidak ada orang lain lagi yang mengklaim tanah tersebut;

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 230 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi menjual tanah kepada H Masluddin, tanah tersebut tidak pernah bermasalah dengan pihak lain;
- Bahwa sebelum Saiful Bahri tinggal di lokasi tanah tersebut, kata orang-orang Saiful Bahri tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi menjual tanah terlebih dahulu kepada H Masluddin dan kemudian saksi ada menjual tanah kepada Saiful Bahri;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Saiful Bahri adalah memotong hewan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya akta pinjam pakai yang dibuat Notaris Musa Daulay tentang tanah tersebut;

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 231 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saiful Bahri menggunakan tanah tersebut untuk meminjam uang ke Bank;
- Bahwa ketika tanah tersebut saksi jual kepada H Masluddin, diatas tanah tersebut belum ada bangunan namun saat ini ada rumah papan yang sepengetahuan saksi dibangun oleh H Masluddin sedangkan rumah potong hewan tersebut dibangun H Masluddin juga namun Saiful Bahri bekerja memotong hewan di rumah potong tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara rumah papan dan rumah kopel, yang terlebih dahulu dibangun adalah rumah papan;

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 232 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah papan tersebut dulunya ditempati oleh Saiful Bahri namun saat ini saksi tidak tahu siapa lagi yang menempatinnya;
- Bahwa antara Saiful Bahri dan H Masluddin sepengetahuan saksi adalah berkeluarga sebagai abang ipar;
- Bahwa sebelumnya antara H Masluddin dan Saiful Bahri sebelumnya tidak ada masalah dan akur serta berusaha bersama;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada H Masluddin dibayar dengan perantaraan Saiful Bahri;

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 233 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang saksi jual kepada Saiful Bahri setelah lunas ada dibuatkan Suratnya;
- Bahwa pada bulan April 2019 lalu, saksi pernah ada menandatangani surat pernyataan menjual tanah kepada H Masluddin;
- Bahwa atas perkara dengan objek perkara dalam perkara ini sudah pernah disidang pada tahun 2019 dan saksi dihadirkan sebagai saksi dari pihak Penggugat;

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 234 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H Masluddin saat membeli tanah tinggalnya di Weyk I dan H Masluddin membayar tanah dengan melalui perantara karena H Masluddin sibuk;
- Bahwa tanah yang saksi jual kepada H Masluddin adalah rumah kopel, rumah papan dan rumah potong hewan dengan perantaraan Saiful Bahri namun uangnya dari H Masluddin dan saksi mengetahui jika uang tersebut adalah uang H Masluddin dari keterangan Saiful Bahri sendiri;
- Bahwa surat jual beli tanah dibuat atas nama Saiful Bahri sedangkan uangnya dari H Masluddin karena Saiful Bahri yang memberikan uang
Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 235 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi dan itu kesepakatan kami bertiga yaitu saksi, Saiful Bahri dan H Masluddin

2. Saksi Ali Usman Daulay, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal betul dengan H Masluddin dan Saiful Bahri dan hubungan mereka adalah adik dan abang ipar kandung;
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara H Masluddin dengan Saiful Bahri berperkara di pengadilan sehubungan dengan adanya peminjaman tanah dimana Hj Maryah meminjamkan tanah kepada adiknya yaitu Saiful Bahri
- Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 236 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2012 dan saksi mengetahuinya dari H Maryah ketika bercerita kepada saksi pada saat saksi bekerja dirumahnya;

- Bahwa saksi pernah diminta H Masluddin sebagai tukang untuk membangun rumah kopel 4 (Empat) Pintu namun saksi tidak mengetahui apakah diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum;
- Bahwa pembangunan rumah tersebut berlangsung sekitar pertengahan tahun 2011 dan awal tahun 2012 yaitu sekitar 6 (Enam) bulan;

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 237 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai pembangunan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui tentang upah saja yang dibayarkan H Masluddin perminggu sedangkan bahan bangunannya saksi tidak tahu;
- Bahwa pembayaran upah dilakukan setiap minggu dan yang melakukan pembayaran ada beberapa kali lewat H Masluddin dan isterinya dan ada juga lewat Saiful Bahri;
- Bahwa pembayaran dilakukan oleh Saiful Bahri karena H Masluddin menitipkan pesan kalau dia tidak datang maka pembayaran diminta saja ke Saiful Bahri;

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 238 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membayar upah tersebut adalah uang H Masluddin dan saksi mengetahuinya karena H Maryah ada mengatakan kalau mereka tidak datang diminta aja kepada Saiful Bahri karena uang Hj Maryah sudah dititip kepada Saiful Bahri;
- Bahwa setelah rumah selesai dibangun ada dibuat acara selamatan oleh H Masluddin;
- Bahwa setiap menerima upah, saksi tidak ingat apakah ada dibuatkan kwitansinya;

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 239 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pembangunan rumah tersebut seingat saksi tidak pernah ada datang pihak Bank;
 - Bahwa saksi menjadi tukang membangun rumah tersebut karena dibawa oleh Ibrahim pekeranya H Masluddin dan ketika nego upah yang ada pada saat itu adalah H Masluddin dan isterinya serta Saiful Bahri;
 - Bahwa selama membangun rumah kopel tersebut tidak ada keberatan dari siapapun;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar cerita jika antara H Masluddin dan Saiful Bahri pernah ada jual beli tanah maupun hutang-piutang namun saksi
- Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 240 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendengar tentang adanya pinjam pakai tanah antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dan yang mengatakannya adalah isteri H Masluddin;

- Bahwa antara H Masluddin dan Saiful Bahri pada tahun 2019 sudah pernah berperkara dan saksi pada saat itu diminta jadi saksi dan objek perkaranya sama persis dengan perkara yang sekarang tidak ada yang ditambah dan dikurangi;

- Bahwa benar tantadatangan saksi yang ada dalam kwitansi yang diajukan sebagai bukti surat Tergugat;

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 241 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat H Masluddin dan Saiful Bahri sepakat untuk membangun rumah kopel tersebut tidak ada disebutkan batas-batasnya tetapi batasnya sudah dipatok;
- Bahwa rumah papan sudah ada sebelum rumah kopel tersebut dibangun;
- Bahwa ketika saksi membangun rumah kopel, Saiful Bahri tidak pernah marah atau keberatan;

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 242 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menjadi tukang untuk membangun rumah, saksi tidak ada aktifitas lagi disekitar objek perkara namun kalau hanya sekedar lewat saksi sering;
- Bahwa sepengetahuan saksi di sekitar tanah objek perkara, saksi sering melihat H Muksin beraktifitas;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah objek perkara dulu ketika saksi masih melakukan pembangunan namun kalau sekarang saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui batas-batas sesuai patok saja;

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 243 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang tanah yang disebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan 24;
- Bahwa selama saksi melakukan pembangunan baik H Masluddin maupun Saifil Bahri sering datang;
- Bahwa H Masluddin yang melakukan pembayaran upah saksi dan pada saat itu hubungan keluarga antara H Masluddin dengan Saiful Bahri baik-baik saja dan yang saksi lihat tidak ada permasalahan;
- Bahwa yang lebih sering mendatangi saksi selama melakukan pembangunan yaitu Saiful Bahri karena rumahnya dekat disitu;

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 244 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi bangun rumah 4 (Empat) pintu;
- Bahwa rumah Saiful Bahri yang membangun saksi juga dan pada saat itu pembangunannya tidak dilakukan secara bersamaan;
- Bahwa rumah Saiful Bahri ukurannya 10x24 Meter ditambah teras kedepan;
- Bahwa rumah H Masluddin ukuran 1 (Satu) pintu sekitar 6x10 Meter;
- Bahwa pembicaraan awal mengenai upah akan dibayar dan dilunasi oleh H Masluddin dengan biaya 1 (Satu) rumah Kopel upahnya Rp.27.000.000;- (Dua Puluh Juta Rupiah);

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 245 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang, saksi tidak ada hubungan lagi dengan Saiful Bahri maupun dengan H Masluddin;
- Bahwa mengenai surat pinjam pakai di Notaris, tidak saksi ketahui;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah dihadirkan dalam perkara antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dengan objek perkara yang sama;

3. Saksi Mardiah Sikumbang, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 246 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tahun 2019 saksi pernah dihadirkan dalam perkara antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dengan objek perkara yang sama;
- Bahwa saksi mengontrak rumah kopel yang menjadi objek perkara sudah hampir 5 (Lima) Tahun dengan harga Rp.5.000.000;- (Lima Juta Rupiah)/tahun;
- Bahwa saksi mengetahui jika rumah tersebut disewakan dari H Masluddin;
- Bahwa saksi membayar uang sewa rumah kepada H Masluddin dan selama ini tidak pernah ada dibuat kwitansinya;

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 247 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga pernah membayar uang kontrak 1 (Satu) kali kepada Marito yaitu anak H Masluddin karena H Masluddin tidak ada pada waktu itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi permasalahan antara H Masluddin dengan Saiful Bahri adalah tentang rumah yang saksi kontrak tersebut dan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga H Masluddin menggugat Saiful Bahri;

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 248 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi mengetahui jika tanah dan rumah tersebut adalah milik H Masluddin dari masyarakat yang saksi tanya-tanya ketika mencari kontrakan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah rumah yang saksi kontrak;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui apakah antara H Masluddin dengan Saiful Bahri ada pinjam meminjam surat ataupun ada hutang piutang;
- Bahwa selama saksi mengontrak, saksi tidak pernah melihat ada pihak Bank yang datang;

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 249 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengontrak, Saiful Bahri pernah mendatangi saksi sekitar 2 (Dua) minggu yang lalu namun sebelumnya tidak pernah datang;
- Bahwa pada tahun 2014 ketika saksi mulai mengontrak, Saiful Bahri tidak pernah memperlmasalahkannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang surat pinjam pakai di Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat H Masluddin dan Saiful Bahri bersama-sama di objek perkara;

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 250 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan 24;
- Bahwa setelah perkara ini berjalan, Saiful Bahri pernah mendatangi saksi;
- Bahwa kira-kira 4 (Empat) bulan yang lalu, Saiful Bahri ada memasang rumah yang saksi sewa namun kemudian pagar tersebut diambil lagi;
- Bahwa Saiful Bahri mendatangi saksi 2 (Dua) minggu yang lalu dan mengatakan bahwa untuk selanjutnya kontrakan sudah habis masa waktunya dan berikutnya pembayaran diberikan kepada Saiful Bahri;

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 251 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyewa rumah tersebut adalah kepada H Masluddin dan pembayarannya 4 (Empat) kali kepada H Masluddin dan 1 (Satu) kali kepada Marito pada tahun 2020;

- Bahwa pada tahun 2019, objek perkara dalam perkara ini sudah pernah berperara juga dan saksi hadir di persidangan dan diajukan sebagai saksi;

4. Saksi Aminuddin Hasibuan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Marito dan pernah bertemu dengannya;

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 252 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Marito dan Saipul Bahri Harahap berbincang-bincang di lokasi tempat saksi membangun rumah ;
- Bahwa antara Marito dan Saipul Bahri Harahap masing-masing baik-baik saja ;
- Bahwa seingat saksi saat membangun rumah diobjek sengketa antara Marito dan Saipul Bahri Harahap masing-masing baik-baik saja ;

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 253 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi, tidak pernah melihat Hj.Alm Mariam Harahap berbincang dilokasi tanah dengan adiknya Saipul Bahri Harahap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sertifikat nomor 20 dan sertifikat nomor 24;
- Bahwa saksi tahu H.Masluddin Siregar membeli tanahnya dari tetangganya yang saksi lupa namanya ;

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 254 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kalau H.Masluddin Siregar yang punya tanah ketika saat pembangunan saksi ada dan tetangga ada disitu ;
- Bahwa kepada saksi tidak pernah ditunjukkan suratnya oleh H.Masluddin Siregar ;
- Bahwa saksi menerima pekerjaan membangun rumah dari H.Masluddin Siregar tidak borongan ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara yang disidangkan sekarang pernah disidangkan pada tahun yang lalu;

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 255 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika membangun rumah H Masluddin Siregar ada dilihat tetangganya karena dipanggil H Masluddin Siregar;

- Bahwa saksi lupa berapa orang yang ada pada pada waktu itu ditempat lokasi pembangunan ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 256 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto Copy Kwitansi Pembayaran Sebidang Tanah tertanggal 15-01-2011, 31-01-2011, 07-02-2011, 06-03-2011 dan 06-04-2011 penerima Muksin, selanjutnya disebut sebagai Bukti T I - 1;
2. Foto Copy Surat Jual tertanggal 22 November 2011 atas nama Muksin Hasibuan sebagai pihak Pertama dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak kedua, selanjutnya disebut sebagai Bukti T I- 2;

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 257 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Halaman 258 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, tanggal 28-02-2012, tanggal 04-03-2012, tanggal 11-03-2012,
tanggal 18-03-2012, tanggal 25-03-2012, tanggal 02-04-2012,
tanggal 09-04-2012, tanggal 15-04-2012, tanggal 22-04-2012,
tanggal 30-04-2012, tanggal 06-05-2012, tanggal 13-05-2012,
tanggal 09-06-2012, tanggal 16-06-2012, tanggal 01-07-2012,
tanggal 08-07-2012, tanggal 15-07-2012, tanggal 19-07-2012,
tanggal 29-07-2012, tanggal 05-08-2012, tanggal 12-08-2012,
tanggal 19-08-2012, tanggal 02-09-2012, tanggal 09-09-2012,
tanggal 12-09-2012, tanggal 19-09-2012, tanggal 23-09-2012,
Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 259 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30-09-2012 dan tanggal 07-10-2012 penerima Ali Usman, selanjutnya disebut sebagai Bukti T I-6;

7. Foto Copy Kwitansi Pembayaran tertanggal 14-10-2012, tanggal 22-10-2012, tanggal 28-10-2012, tanggal 05-11-2012, tanggal 12-11-2012, tanggal 16-11-2012, tanggal 27-11-2012, tanggal 02-12-2012, tanggal 09-12-2012, tanggal 16-12-2012, tanggal 23-12-2012, tanggal 30-12-2012, tanggal 06-01-2013, tanggal 13-01-2013, tanggal 19-01-2013, tanggal 29-01-2013, tanggal 03-02-2013, tanggal 18-02-2013, tanggal 24-02-2013, tanggal 03-03-2013,

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 260 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16-03-2013, tertanggal 13-04-2013, tertanggal 21-04-2013, tertanggal 29-04-2013, tertanggal 05-05-2013, tertanggal 12-05-2013, penerima Ali Usman, selanjutnya disebut sebagai Bukti T I-7;

Menimbang, bahwa bukti surat TI, TI-2 sampai dengan TI-7 merupakan foto copy yang sudah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut Hukum sedangkan bukti surat TI-2 dan TI-4 hanya berupa foto copy dan tidak diperlihatkan aslinya;

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 261 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 52 (Lima Puluh Dua) tanggal 14-03-2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti T II-1;
2. Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 590/488 tertanggal 28 Februari 1994 terdaftar atas nama Masluddin Siregar, selanjutnya disebut sebagai Bukti T II- 2;
3. Foto Copy Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 52 (Lima Puluh Dua) tanggal 14-03-2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti T II- 3;

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 262 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai Bukti T II- 4;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-4 merupakan foto copy yang sudah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, Kuasa Tergugat I dan II telah mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dimuka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 263 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H Ayub Husein Lubis, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli tanah antara H Masluddin dengan Saiful Bahri Harahap, terhadap rumah kontrakan yang sejajar dengan rumah potong hewan;
- Bahwa rumah saksi tidak jauh dari lokasi perkara dan saksi sudah tinggal disitu sejak tahun 2000;
- Bahwa antara rumah kontrakan dengan rumah potong hewan yang dibangun terlebih dahulu adalah rumah potong hewan;

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 264 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika saksi menandatangani surat jual antara H Masluddin dengan Saiful Bahri pada saat itu belum disertifikatkan akan tetapi setelah perkara tahun 2019 sepengetahuan saksi sudah disertifikatkan;
- Bahwa objek perkara ini juga sudah pernah disidangkan pada tahun 2019 dan saksi juga menjadi saksi dalam jual beli tersebut;
- Bahwa dalam surat penjualan tanah antara H Masluddin kepada Saiful Bahri seingat saksi pernah saksi tanda tangani akan tetapi surat pernyataan

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 265 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual antara H Muksin kepada H Masluddin, tidak saksi ingat lagi apakah saksi ada tandatangani atau tidak;

- Bahwa ketika surat tersebut saksi tandatangani, saksi tidak ingat dimana tempat penandatangananannya;
- Bahwa surat jual antara H Masluddin dengan Saiful Bahri sebelum saksi tanda tangani sudah ada tandatangan mereka;
- Bahwa ketika H Masluddin dengan Saiful Bahri menandatangani surat tersebut, saksi tidak menghadirinya;

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 266 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah potong lebih dulu dibangun dari rumah kopel dan yang membangun rumah potong tersebut adalah H Masluddin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah kopel tersebut;
- Bahwa terhadap bukti surat Penggugat yaitu surat jual antara H Muksin dengan H Masluddin benar saksi yang tandatangani dan pada saat saksi menandatangani sudah ada tandatangan penjual dan pembeli serta saksi lainnya dan sebelum ditandatangani saksi tidak ada membaca surat

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 267 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun saksi ada diberitahu bahwa surat tersebut adalah surat jual namun saksi tidak ingat lagi siapa yang memberitahukannya kepada saksi;

- Bahwa surat jual tanah tersebut yaitu tanah tempat rumah potong hewan tersebut;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat Bank Muamalat ada mengukur tanah di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar jika tanah tersebut ada dipinjamkan kepada Saiful Bahri;

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 268 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui tentang Surat Kuasa Notaris bahwa Saiful bahri ada memberikan kuasa kepada Marito untuk mengambil agunan di Bank;
- Bahwa mengenai asal-usul tanah tersebut adalah tanah dari nenek Muksin dan setelah meninggal kemudian diwariskan kepada anaknya yaitu ayah Muksin dan setelah ayah Muksin meninggal kemudian diwariskan kepada Muksin;
- Bahwa sepengetahuan saksi kemudian Muksin menjual terakhir kepada Saiful Bahri dan itu setelah perkara ini disidang pada tahun 2019;

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 269 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui jika ada jual beli dari Muksin kepada Saiful Bahri;
- Bahwa mengenai bukti surat jual antara H Muksin kepada Saiful Bahri, saksi tidak pernah melihatnya namun saksi pernah mendengar jika H Muksin menjual tanah kepada Saiful Bahri ketika siding pada tahun 2019 dan sebelumnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan rumah kopel diatas tanah perkara dibangun;

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 270 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas objek perkara dan saksi juga tidak mengetahui batas-batas pasti tanah terperkara;
- Bahwa sebelum persidangan tahun 2019 saksi tidak mengetahui jika objek perkara tersebut pernah disertifikatkan oleh Saiful Bahri;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan baik oleh BPN maupun Bank Muamalat ketika ada pengukuran diatas tanah tersebut;
- Bahwa tetangga yang paling dekat lokasinya dengan Saiful Bahri adalah saudara Muksin dan Solehuddin;
- Bahwa saksi membeli tanah milik saksi dari ayahnya Muksin;

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 271 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2011 sampai dengan dibangunnya rumah kopel diatas tanah perkara tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan H Masluddin kenapa membangun rumah potong hewan ditempat tersebut dan saksi hanya melihat H Masluddin membangun rumah potong hewan tersebut yang terdiri dari papan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentan Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24;

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 272 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang sering datang kerumah kopel tersebut adalah H Masluddin dan Saiful Bahri dan bahkan Saiful Bahri tinggal di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat rumah kopel tersebut ketika dibangun dan rumah kopel tersebut dibangun lebih dahulu daripada rumah Saiful Bahri;
- Bahwa sewaktu Saiful Bahri baru pindah kerumah papan, dilokasi perkara selain rumah potong hewan yang ada hanya pohon-pohon pisang;
- Bahwa setelah saksi pernah melihat H Masluddin dan Saiful Bahri bersama-sama di lokasi perkara;

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 273 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini antara H Masluddin dan Saiful Bahri tidak pernah ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa isteri H Masluddin juga sering datang kerumah Saiful Bahri;
- Bahwa saksi tidak pernah dibawa ke Notaris;
- Bahwa saksi tidak pernah bersama-sama untuk mengurus Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa rumah kopel tersebut tidak saksi tahu siapa pemiliknya dan siapa yang membangunnya yang saksi tahu bahwa setelah saksi tandatangani surat tersebut baru dibangun rumah potong hewan;

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 274 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang mengerti hubungan perkara tahun 2019 dengan perkara ini namun yang menjadi objeknya tetap adalah tanah yang sama;
- Bahwa saksi ada menandatangani 2 (Dua) surat pernyataan jual yaitu antara H Muksin dengan H Masluddin dan yang kedua antara H Masluddin dengan Saiful Bahri terhadap tanah yang sama yaitu yang di atasnya berdiri rumah potong;
- Bahwa berdasar surat jual beli tersebut makanya saksi mengatakan jika tanah tersebut adalah tanah Saiful Bahri;

2. Saksi Mhd Ridoan Lubis, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 275 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Sibuhuan Julu;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara H Masluddin dengan Saiful Bahri;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat jual antara H Muksin dengan H Masluddin;
- Bahwa saksi pernah menjual batu bata kepada Saiful bahri ketika rumah kopel dibangun diatas tanah tersebut;

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 276 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019, tanah tersebut juga pernah diperkarakan antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dan saksi diminta menjadi saksi pada saat itu oleh Saiful Bahri;
- Bahwa saat ini saksi diminta menjadi saksi untuk menerangkan tentang objek perkara yang dikelilingi oleh tembok yang merupakan tanah milik Saiful Bahri;
- Bahwa rumah kopel yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Saiful Bahri dan saksi mengatakan hal tersebut karena Saiful Bahri pernah membeli batu bata dari saksi sebanyak 2000 (Dua Ribu) buah;

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 277 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara pada tahun 2019 antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dengan perkara saat ini objeknya adalah sama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas objek perkara;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi ketahui yaitu tanah yang dikelilingi tembok dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan Solihun;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 278 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu dari Muksin Hasibuan dan dibeli oleh Saiful Bahri;
- Bahwa Muksin Hasibuan sepengetahuan saksi tidak pernah menjual tanah kepada H Masluddin;
- Bahwa saksi tinggal disekitar objek perkara sejak tahun 2004;
- Bahwa sebelum Saiful Bahri tinggal di lokasi perkara tanah tersebut dikuasai oleh Muksin Hasibuan;

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 279 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2004 belum ada rumah potong hewan diatas tanah tersebut namun setelah itu ada rumah potong hewan dan saksi tidak mengetahui siapa yang membangun rumah potong hewan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Saiful Bahri tinggal dirumah apapn dilokasi perkara sekitar tahun 2011-2012;
- Bahwa saksi melihat pembangunan rumah kopel diatas tanah perkara dan sepengetahuan saksi yang membangun rumah tersebut adalah Saiful Bahri dan saksi mengetahuinya ketika saksi bertanya kepada Saiful Bahri;

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 280 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Isteri H Masluddin datang ke lokasi perkara tetapi jarang;
- Bahwa pada saat pembangunan rumah kopel tersebut, yang membayar batu bata yang dipesan dari saksi adalah Saiful Bahri;
- Bahwa sebelum pembangunan rumah kopel tersebut, saksi pernah diminta untuk menyaksikan pengukuran tanah tersebut dan saksi ikut menyaksikan namun kemudian saksi wakikan kepada Muksin Hasibuan karena Muksin Hasibuan yang lebih mengetahui batasnya;

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 281 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 dan saksi tidak pernah dilibatkan ketika BPN atau Bank Muamalat datang ke lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi dilibatkan sebagai saksi yang tanahnya berbatas dengan tanah saksi dalam surat jual beli H Muksin Hasibuan;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan Saiful Bahri baik ke Notaris maupun ke BPN;

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 282 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat maupun kuasa Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya, yaitu :

1. Foto Copy Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 52 (Lima Puluh Dua) tanggal 14-03-2012, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-1;
2. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.20 atas nama Saiful Bahri Harahap, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-2;

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 283 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.24 atas nama Saiful Bahri Harahap, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-3;
4. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No.1189/2012 atas nama Saiful Bahri Harahap, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-4;
5. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No.905/2012 atas nama Saiful Bahri Harahap, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-5;
6. Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan No.592/2013 atas nama Saiful Bahri Harahap, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-6;

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 284 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Penetapan Jadwal Lelang, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-7;

8. Foto Copy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh, selanjutnya disebut sebagai Bukti T III-8;

Menimbang, bahwa bukti surat TIII-1 sampai dengan TIII-8 merupakan foto copy yang sudah ditemplei materai dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi;

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 285 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat di obyek sengketa di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas pada hari Jum'at tanggal 7 Februari 2020, yang dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III, yang hasilnya sebagai berikut :

- Objek sengketa berada di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas;

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 286 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek sengketa dalam perkara ini adalah sama sebagaimana yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa batas-batas objek sengketa tersebut adalah sebagaimana termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 atas nama Tergugat I;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat 2 (Dua) rumah kopel (rumah 4 (empat) pintu, sebuah rumah papan, sebuah rumah potong hewan, kolam pembuangan;

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 287 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Tergugat I bahwa diatas objek perkara juga berdiri sebahagian rumah milik Tergugat I yang saat ini ditempatinya;
- Bahwa para pihak baik Penggugat maupun Tergugat mengemukakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 atas nama Tergugat I saat ini berada ditangan Tergugat III karena dijadikan jaminan hutang Tergugat I;
- Bahwa objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I namun uang sewa rumah kopel diterima oleh Penggugat;

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 288 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selengkapnya hasil Pemeriksaan Objek Perkara sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak baik Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 25 Februari 2020, yang untuk singkatnya dianggap terlampir dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 289 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum surat gugatannya mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya agar menyatakan bahwa sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht) mengenai pokok perkara ini, semua pihak untuk menghentikan segala

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 290 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktifitas termasuk upaya Pelelangan terhadap tanah A quo dan memerintahkan KPKNL Padang Sidempuan untuk Penudaan Lelang pada tanah A quo serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan Provisi dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Provisi adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil yaitu permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 291 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dasar hukum tentang Provisi tidak diatur secara tegas, melainkan secara implisit yaitu dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 292 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “
Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara
maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan suatu putusan;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak diatur sebagai suatu ketentuan
sebaiknya Hakim dalam menilai tuntutan provisi benar-benar memperhatikan
"URGensi" tuntutan tersebut, apakah ada suatu kepentingan yang SANGAT
mendesak untuk melindungi hak penggugat, jika harus menunggu pemeriksaan
pokok perkara yang bisa jadi berlarut-larut;

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 293 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan provisi umumnya diambil sebelum Hakim memeriksa sendiri pokok perkara yang bersangkutan dan bersifat tindakan sementara yang diminta oleh Penggugat supaya diperintahkan oleh Pengadilan selama prosedur tentang pokok perkara berjalan dan Hakim tidak terikat oleh putusan provisionil dalam mengambil putusan akhir setelah selesai memeriksa pokok perkara, meskipun antara putusan provisi dengan pokok perkara dan putusan akhir adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 294 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya gugatan tersebut adalah merupakan suatu bentuk perbuatan hukum, dan untuk melaksanakannya, terlebih dahulu harus dibuktikan adanya alas hak dari perbuatan hukum tersebut, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, dengan demikian maka provisi dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 295 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara akan dipertimbangkan eksepsi dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III telah mengajukan eksepsi dan setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi tersebut pada pokok adalah menyangkut sebagai berikut :

1. Perkara pernah diadili (Nebis In Idem) ;
2. Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo oleh karena mengacu kepada ketentuan penyelesaian

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 296 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan maka seharusnya penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan;

3. Gugatan Obscur Libel.

- Dalam dalil gugatan Penggugat pada strip nomor 20 tidak menyebutkan dengan jelas atau pasti batas-batas objek yang di sengkatakan;
- Melalui Posita strip 21 gugatan, penggugat mendalilkan "setelah tergugat I dibantu tergugat II, mengalihkan hak pinjam pakai tergugat I menjadi hak milik tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20
Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 297 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 24 atas nama tergugat I, jelas mencederai dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor:224/leg/msd-not/IX/2012 tertanggal 06-09-2012 yang diterbitkan oleh tergugat II selaku PPATdi kabupaten Padang Lawas dan berdasarkan hal tersebut diatas, telah terbukti gugatan penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel), karena penggugat sama sekali tidak mengerti dan memahami akan kedudukan, tugas dan wewenang seorang Notaris dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 298 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam Posita Gugatan diuraikan peristiwa wanprestasi Tergugat I sementara Petitum Penggugat menuntut agar Tergugat I, II dan Tergugat III dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum; Penerapan dalil "perbuatan wanrestasi" dan dalil "perbuatan Melawan Hukum" dalam satu Gugatan menyebabkan dasar gugatan menjadi tidak jelas dan membuat gugatan kabur (obscur libel), sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau satidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke berklaard).

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 299 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Gugatan Penggugat salah orang/Salah Subyek secara nyata Tergugat II dalam melaksanakan Jabatannya sebagai Notaris dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak ada unsur perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) seperti yang didalilkan oleh penggugat, karena penempatan Tergugat II seperti yang disangkakan penggugat adalah salah orang,/ salah;

5. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Dalam gugatannya, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang didasarkan pada asumsi bahwa para
Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 300 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap terbitnya Surat Hak Milik Nomor 20 dan Surat Hak Milik Nomor 24, bahwa pada faktanya Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan selaku pihak yang terkait dengan terbitnya Surat Hak Milik Nomor 20 dan Surat Hak Milik Nomor 24;

6. Penggugat tidak beritikad baik karena mengabaikan kewajiban hadir dalam Mediasi karena perkara aquo telah diagendakan mediasi sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 13 dan 20 November 2019, dimana mediasi tidak pernah saudara H. Masluddin Siregar selaku prinsipal hadir langsung
Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 301 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses mediasi tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

7. Penggugat adalah penjamin yang tidak beritikad tidak baik dan merekayasa gugatan dalam posisinya diluar fakta sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III dalam eksepsinya masing-masing mengemukakan bahwa perkara yang
Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 302 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagaimana Register Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Sbh. Dengan Amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya" Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 11 September 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa mengenai asas Nebis In Idem tidak dapat ditemukan secara langsung dalam peraturan perundang-undangan, melainkan dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang berbunyi "Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 303 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama, tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1917 KUHPdata tersebut, dapat disimpulkan bahwa untuk memberlakukan asas Nebis In Idem pada pokoknya harus dipenuhi syarat :

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 304 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Subyek gugatan sama, yaitu apabila dalam sengketa terdahulu baik Penggugat maupun Tergugatnya sama dengan sengketa yang diajukan kemudian;
2. Objek gugatan sama, yaitu apabila objek dalam gugatan terdahulu dan yang diajukan kemudian adalah sama;
3. Alasan yang sama, yaitu dasar gugatan yang telah diputus terdahulu mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sama dengan alasan atau dasar gugatan yang diajukan kemudian; (Krisna Harahap, 2007 : 26);

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 305 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Kuasa Tergugat I dan II serta Kuasa Tergugat III perkara ini Nebis In Idem karena Perkara yang diajukan oleh Penggugat sudah pernah diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, sebagaimana Register Perkara Nomor : 3/Pdt.G/2019/PN Sbh. Dengan Amar putusan "Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya" Putusan tersebut dibacakan pada tanggal 11 September 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat II dan Tergugat III telah menyampaikan bukti surat yang sama yaitu T
Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 306 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II-4 dan T III-8 yaitu berupa Foto Copy Salinan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh yang telah ditemplei materai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan membandingkan subjek, objek dan alasan (dasar gugatan) antara Perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh dengan Perkara No. 15/ Pdt.G/ 2019/ PN Sbh tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh subjek gugatan adalah H.Masluddin Siregar sebagai Penggugat dan yang menjadi Tergugat I adalah Saiful Bahri Harahap, Tergugat II Kepala Bank Muamalat Cabang Sidempuan dan Turut Tergugat Musa Daulae, S.H.,M.Kn sedangkan
Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 307 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara a quo (Perkara Perdata No. 15/Pdt.G/2019/PN Sbh) sebagai Penggugat adalah H.Masluddin Siregar dan yang menjadi Tergugat I adalah Saiful Bahri Harahap, Tergugat II Musa Daulae, S.H.,M.Kn dan Tergugat III Kepala Bank Muamalat Cabang Sidempuan;

Menimbang bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh sama dengan objek gugatan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh tersebut yaitu :

- Sebidang Tanah hak milik PENGUGAT degan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, *Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 308 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan),
Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama PENGGUGAT;
- Sebidang tanah hak milik PENGGUGAT dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama PENGGUGAT;
Dan kedua bidang tanah tersebut sudah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 dan 24;

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 309 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dijadikan alasan (dasar gugatan) perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh adalah :

Tentang adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dimana dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat meminjamkan 2 (Dua) surat tanah milik Penggugat kepada Tergugat I atas :

- Sebidang tanah hak milik PENGGUGAT degan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama PENGGUGAT;

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 310 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik PENGGUGAT dengan ukuran 529M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama PENGGUGAT

Dan untuk menjamin haknya kemudian Penggugat dan Tergugat I sepakat membuat akta perjanjian pinjam pakai dihadapan Turut Tergugat dan dituangkan dalam Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor: 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 tanggal, 06-09-2012, sedangkan yang menjadi alasan (dasar gugatan) dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh adalah 2 (Dua) buah surat tanah milik
Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 311 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang dipinjamkan kepada Penggugat sebelum dibuat akta Pinjam Pakai Nomor: 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 tanggal, 06-09-2012, Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan hak milik penggugat menjadi hak milik tergugat I sedangkan Penggugat tidak pernah mengalihkan hak milik tanah a quo baik sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat II baik secara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama, pemberian hak guna bangunan, lelang, pemberian hak tanggungan dan warisan, kepada Tergugat I dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar kesalahan/kelalaian dengan persyaratan dalam perbuatan mengenai

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 312 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurusan penerbitan sertifikat nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I adalah cacat/tidak sah dan penuh manipulative dan dengan MELAWAN HUKUM, Tergugat I secara diam diam tanpa diketahui Penggugat, telah mengalihkan hak Penggugat menjadi hak Tergugat I dan telah lebih duluan mengubah hak milik Penggugat menjadi hak milik Tergugat I, dan telah mengangunkan tanah Penggugat tersebut pada Tergugat III, sebelum dibuat Surat/Akta Pinjam Pakai, dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara "Tiap perbuatan yang melanggar hukum

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 313 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Menimbang bahwa dengan melihat perbandingan antara perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh dengan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh menurut Majelis Hakim Penggugat dan Tergugatnya adalah orang yang sama demikian juga dengan objek perkaranya juga sama, namun Majelis Hakim melihat terdapat perbedaan atas dasar gugatan Penggugat tersebut yaitu dalam perkara Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh didasarkan adanya wanprestasi terhadap akta pinjam pakai surat tanah atas :

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 314 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat; dengan batas sebaga berikut :

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 315 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri

Hasibuan

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 316 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan surat tersebut tidak dikembalikan Tergugat I sebagaimana disebutkan didalam akta pinjam pakai yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
Sedangkan dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh didasarkan pada Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang melawan hukum dimana Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan hak Penggugat menjadi Haki Milik Tergugat I dengan disertifikatkannya tanah tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 atas nama Saiful Bahri Hasibuan tanpa ijin dan sepengetahuan dari Penggugat dan Penggugat merasa dirugikan atas peralihan nama atas surat tersebut;

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 317 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim alasan (dasar gugatan) adalah faktor yang sangat penting dan menentukan dalam mempertimbangkan suatu perkara maka dengan adanya perbedaan tentang alasan (dasar gugatan) akan berakibat pula pada perbedaan alur dan hal hal yang dipertimbangkan sekalipun misalnya objek dan subjek kedua perkara tersebut persis sama. *(Putusan Mahkamah Agung No. 4039 K/Pdt/2001 perkara antara Ny Roemani Soekarman Cs vs Leon Santiono, PT BCA Malang & dan Drs Frans Sudarma yang dalam pertimbangannya mengutarakan bahwa perkara perdata Nomor 160/Pdt.G/1999/PN Mlg adalah tidak sama dengan perkara nomor Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 318 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217/Pdt.G/1995/Pn Mlg;-karena walaupun subyek sama dan obyek kedua perkara tersebut sama, akan tetapi alasan alasan yang dikemukakan adalah berbeda sehingga tidak dapat diterapkan asas *nebis in idem*);

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUHPerdara, azas *nebis in idem* tidak dapat diterapkan pada Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh oleh karena perkara perdata Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh bukanlah pengulangan dari perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Sbh sebab adanya perbedaan

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 319 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang alasan-alasan (dasar gugatan) diantara keduanya, sehingga dengan demikian maka eksepsi ini harus ditolak;

2. Eksepsi tentang Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat III mengemukakan bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Aquo oleh karena mengacu kepada ketentuan penyelesaian perselisihan maka seharusnya penyelesaian perselisihan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sebagaimana kesepakatan antara Tergugat I dan Tergugat III dalam Akta Pembiayaan tersebut;

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 320 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan cermat Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah antara Tergugat I dan Tergugat III tertanggal 14 Maret 2012 (Bukti Surat T III-1) diketahui bahwa yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri Padang Sidempuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 perjanjian tersebut adalah tentang perselisihan yang terjadi antara Tergugat I dan Tergugat III dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sedangkan gugatan Penggugat diajukan kepada para Tergugat sehubungan dengan kepemilikan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 321 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi tentang Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa tanah yang menurut Penggugat suratnya dipinjamkan kepada Tergugat I dan kemudian sudah menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 (saat ini menjadi objek sengketa) dan dalam Sertifikat tersebut juga sudah dilengkapi dengan surat ukur sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tidak menyebutkan dengan jelas atau pasti batas-batas objek yang di sengketakan tidak beralasan dan harus ditolak;

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 322 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai Posita poin 21 gugatan Penggugat yang mendalilkan "setelah tergugat I dibantu tergugat II, mengalihkan hak pinjam pakai tergugat I menjadi hak milik tergugat I, dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 atas nama tergugat I, jelas mencederai dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor:224/leg/msd-not/IX/2012 tertanggal 06-09-2012, menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi pokok perkara;
 - Bahwa dalam Posita diuraikan peristiwa wanprestasi Tergugat I sementara Petitem Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II dan Tergugat
- Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 323 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dinyatakan melakukan Pebuatan Melawan Hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dasar peralihan surat tanah tersebut menurut gugatan Penggugat adalah dengan dipinjamkannya kepada Tergugat I dan kemudian dialihkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 20 dan 24 atas nama tergugat I sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat eksepsi tersebut tidak beralasan;
Berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka eksepsi tentang Obscuur Libel harus ditolak;

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 324 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat salah orang/Salah Subyek secara nyata Tergugat II dalam melaksanakan Jabatannya sebagai Notaris dan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) tidak ada unsur perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) seperti yang didalilkan oleh penggugat, karena penempatan Tergugat II seperti yang disangkakan penggugat adalah salah orang,/ salah;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ini menurut Majelis hakim tidak tepat dikemukakan dalam eksepsi melainkan lebih tepat dikemukakan dalam pokok perkara oleh karena ada atau tidak adanya perbuatan melawan hukum

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 325 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh Tergugat III tentu harus dibuktikan melalui alat bukti yang disampaikan oleh para pihak sedangkan Eksepsi menurut Majelis Hakim tidak berkenaan dengan penilaian terhadap barang bukti;

5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kurang Pihak karena Penggugat tidak mengikut sertakan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan selaku pihak yang terkait dengan terbitnya Surat Hak Milik Nomor 20 dan Surat Hak Milik Nomor 24;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut : bahwa Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan kepada siapa
Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 326 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dianggapnya merugikan kepentingannya dan dalam perkara ini Penggugat merasa dirugikan kepentingannya oleh Tergugat I dan Tergugat II karena beralihnya hak Penggugat atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 dan oleh Tergugat III yang mengadakan perjanjian pembiayaan Murabahah dengan Tergugat I, sehingga dengan demikian eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak;

6. Eksepsi tentang Penggugat tidak beritikad baik karena mengabaikan kewajiban hadir dalam Mediasi karena perkara aquo telah diagendakan mediasi sebanyak 2 kali yakni pada tanggal 13 dan 20 November 2019,
Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 327 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana mediasi tidak pernah saudara H. Masluddin Siregar selaku prinsipal hadir langsung mengikuti proses mediasi tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa ada beberapa alasan agar pihak dapat dinyatakan tidak beritikad baik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 dan dalam Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan bahwa Mediator menyampaikan laporan penggugat tidak beritikad baik kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai rekomendasi pengenaan Biaya Mediasi dan perhitungannya dalam laporan ketidakberhasilan atau
Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 328 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilaksanakannya Mediasi, namun berdasarkan Laporan dari Hakim Mediator tertanggal 20 November 2019 disebutkan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian bukan tentang itikad tidak baik para pihak, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

7. Penggugat adalah penjamin yang tidak beritikad tidak baik dan merekayasa gugatan dalam positanya diluar fakta sesungguhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan ini menurut Majelis hakim tidak tepat dikemukakan dalam eksepsi melainkan lebih tepat dikemukakan dalam
Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 329 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara oleh karena ada atau tidak adanya rekayasa tersebut tentu harus dibuktikan melalui alat bukti yang disampaikan oleh para pihak sedangkan Eksepsi menurut Majelis Hakim tidak berkenaan dengan penilaian terhadap barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara keseluruhan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, II dan III ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 330 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam gugatannya yang pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa : pada tanggal, 05-09-2012 Tergugat I, datang kerumah Penggugat meminjam surat tanah hak milik Penggugat yaitu:

a. sebidang tanah hak milik Penggugat degan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat; dengan batas sebaga berikut :

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
 - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh*

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 331 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution

b. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 332 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan

Dan selang lebih kurang 2 bulan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat surat tanah Penggugat tersebut telah membuat akta jual beli tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

- Bahwa, Penggugat terus berusaha mencari tahu kebenaran surat tersebut dengan mendatangi Notaris Musa Daulae, SH. M.Kn (Tergugat II), Tergugat II membenarkan kebenaran akta jual beli tersebut dan Tergugat II mengaku membuat akta jual beli tersebut;

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 333 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat II tersebut dan Tergugat II memohon supaya Penggugat tenang dulu dan Tergugat II akan memediasi Penggugat dengan Tergugat I;
- Bahwa, Tergugat II mempertemukan Penggugat dengan Tergugat I untuk mencari solusi permasalahan tersebut dan kemudian Tergugat I mengajukan tanah Penggugat akan dikembalikan tahun 2017. Hal tersebut Penggugat tidak menyetujui hal tersebut karena harus meminta terlebih dahulu tanggapan istiri Penggugat;

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 334 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat II terus melakukan komunikasi persuasif kepada Penggugat dan menghasilkan dibuatlah Surat Pinjam Pakai berupa akta atau pun sejenisnya yang dibuat oleh Tergugat II, antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan Nomor: 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 tanggal, 06-09-2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II;
- Bahwa sebelum dibuat surat/akta pinjam pakai tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengalihkan hak milik penggugat menjadi hak milik tergugat I

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 335 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah Tergugat I dibantu Tergugat II mengalihkan hak pinjam pakai Tergugat I menjadi hak milik Tergugat I dengan sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I, jelas mencederaikan dan bertentangan dengan surat/akta perjanjian pinjam pakai nomor: 224/leg/msd-not/ix/2012 tanggal, 06-09-2012, yang diterbitkan oleh Tergugat II selaku PPAT di kabupaten padang lawas;
- Bahwa, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak milik tanah a quo baik sebagian atau seluruhnya kepada Tergugat II baik secara jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan, pembagian hak bersama,
Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 336 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian hak guna bangunan, lelang, pemberian hak tanggungan dan warisan, kepada Tergugat I;

- Bahwa, Penggugathanya memberikan hak pakai kepada Tergugat I melalui tidak lebih dan tidak kurang seperti hanya untuk pinjam pakai;
- Bahwa, Penggugat telah beberapa kali mengingatkan Tergugat I, supaya mengembalikan surat tanah *a quo* atas nama Penggugat, dan Penggugat telah beberapa kali memberikan saran supaya Tergugat I menjual rumah Tergugat I, sehingga uang penjualan rumah Tergugat I dapat melunasi

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 337 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang yang menunggak pada Tergugat III, sehingga tanah milik Penggugat tidak akan dilelang oleh Tergugat III melalui kpknl padang sidempuan;

- Bahwa, akibat dari tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang mengalihkan hak pinjam pakai menjadi hak milik Tergugat I sesuai dengan sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I, dengan melanggar hukum dan sangat merugikan Penggugat, oleh karenanya sertifikat hak milik (shm) nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I wajib dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 338 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dengan dasar kesalahan/kelalaian dengan persyaratan dalam perbuatan mengenai pengurusan penerbitan sertifikat nomor: 20 dan 24 atas nama Tergugat I adalah cacat/tidak sah dan penuh manipulative;
- Bahwa dengan MELAWAN HUKUM, Tergugat I secara diam diam tanpa diketahui Penggugat, telah mengalihkan hak Penggugat menjadi hak Tergugat I dan telah lebih duluan mengubah hak milik Penggugat menjadi hak milik Tergugat I, dan telah mengangankan tanah Penggugat tersebut pada Tergugat III, sebelum dibuat Surat/Akta Pinjam Pakai,

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 339 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melanggar pasal 1365 KUHPerdara “*Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut*”.
- Bahwa Perbuatan Tergugat II termasuk Pelanggaran Berat pasal 28 ayat 4 huruf a Perka. BPN/NO 1/2006 Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat 2 huruf antara lain: “*Membantu melakukan pemufakatan jahat yang mengakibatkan sengketa atau konflik pertanahan*”.

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 340 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan MELAWAN HUKUM yang dilakukan oleh Tergugat I, tergugat II, Tergugat III sudah jelas telah merugikan Penggugat, baik kerugian atas telah diubahnya hak kepemilikan tanah Penggugat Ke pada Tergugat I, tanpa persetujuan Penggugat, serta kehilangan atas tanah *a quo* kepada Penggugat, sebagaimana didalilkan Penggugatdi atas, serta kerugian materiil dan immateriil lainnya sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat IIdan Tergugat III kepada Penggugatdan diajukannya perkara ini melalui proses hukum (gugatan perdata) ke Pengadilan Negeri Sibuhuan;

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 341 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan II telah menyangkal dengan mendalilkan bahwa Tergugat I adalah pemilik tanah yang digugat Penggugat tersebut sejak tahun 2011 dan telah terbit sertifikat atas tanah tersebut yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III juga membantah gugatan Penggugatan tersebut Tergugat IIII bukan pihak dalam akta perjanjian pinjam pakai yang dibuat oleh penggugat dengan tergugat I, namun tergugat III
Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 342 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pemegang hak tanggungan atas SHM Nomor 20 dan SHM Nomor 24 dan pembebanan hak tanggungan untuk kepentingan Tergugat III selaku Pernegang Hak Tanggungan atas SHM No.20 dan SHM No.24 (obyek sengketa), telah dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, terbukti dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1189/2012 tanggal 07 Desember 2012, Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.905/2012 tanggal 03 Oktober 2012 dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.592/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang semuanya memuat irah-irah "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 343 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANG MAHA ESA" dan dipersamakan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UU Hak Tanggungan") dan Tergugat III tidak melakukan perbuatan melawan hukum terhadap penggugat dan akta pinjam pakai yang dibuat antara penggugat dengan tergugat I adalah akta yang cacat serta melanggar asas parti kontrak dan dibuat oleh penggugat dengan itikad tidak benar dan buruk dan berdasarkan SHM No.20 itu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) pada tanggal 21 Juli 2011 (atau lebih dari
Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 344 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu tahun sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat oleh Penggugat) dan Penerbitan SHM No.20 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 1 Juli 2011 No. 138-520.1-20.10-2011 dengan surat ukur tanggal 18 Juli 2011 No.18/Sibuhuan Julu/2011 sedangkan SHM No.24 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Padang Lawas) pada tanggal 05 Juli 2012 (atau dua bulan sebelum dibuatnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat oleh Penggugat) dan Penerbitan SHM No.24 didasarkan pada Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 345 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Selatan tertanggal 04 Juni 2012 No. 130-520.1-20.10-2012 dengan surat ukur tanggal 26 Juni 2012 No.21/Sibuhuan Juli-1/2012;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat di sangkal oleh Tergugat maka berdasarkan Pasal 283 RBg yang menyatakan "Barang siapa mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu dengan Demikian beban pembuktian dibebankan kepada Penggugat terlebih dahulu untuk membuktikan

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 346 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, baru kemudian Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-3 dan 4 (empat) orang saksi;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan Tergugat I melalui Kuasanya untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan Bukti Surat berupa TI - 1 sampai dengan Bukti Surat T I - 7 sedangkan Tergugat II mengajukan Bukti

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 347 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat T II-1 sampai dengan T II-4 dan Kuasa Tergugat I dan II mengajukan 2 (Dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III mengajukan Bukti Surat T III-1 sampai dengan Bukti Surat T III-8;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, II dan Tergugat III, Keterangan saksi-saksi serta kesimpulan dari para pihak, menurut Majelis Hakim yang mejadi permasalahan dan perlu dipertimbangkan adalah :

1. Apakah benar Penggugat adalah pemilik :

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 348 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat; dengan batas sebaga berikut :

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 349 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuddin Nasution
 - b. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;
 - ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
 - ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
 - ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 350 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan

Yang telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap?

2. Apakah benar Tergugat I, Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 atas nama Tergugat I tersebut dan Tergugat III sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Murabahah dengan Tergugat I;

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 351 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara para pihak ditemukan fakta yang tidak dibantah kebenarannya yaitu :

1. Bahwa benar Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap;
2. Bahwa kedua sertifikat tersebut dijadikan agunan atas pinjaman Tergugat I ke Bank Muamalat Cabang Sidimpuan, (dahulu Bank Muamalat Cabang Pembantu Sibuhuan);

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 352 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perjanjian perjanjian pembiayaan Murabahah antara Tergugat I dan Tergugat III mengalami kemacetan sehingga agunan tersebut telah didaftarkan ke KPNKL Padang Sidempuan untuk dilelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat adalah pemilik :

a. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 540M² (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat; dengan batas sebagai berikut :

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 353 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah H. Ayub Lubis dan Ridoan
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Solehuiddin Nasution

b. sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M² (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 354 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Sebelah timur berbatas dengan tanah Ishak Lubis
- ❖ Sebelas Selatan berbatas dengan tanah Muksin Hasibuan
- ❖ Sebelah barat berbatas dengan jalan umum
- ❖ Sebelah utara berbatas dengan tanah Saiful Bahri Hasibuan

Dan keduanya telah disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap;

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 355 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto Copy Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II tertanggal 06-09-2012, menerangkan bahwa H Masluddin Siregar telah meminjamkan haknya kepada Saiful Bahri Harahap yaitu segala hak-hak yang ada dan dapat dijalankan atas sebidang tanah dalam Sertifikat Nomor : 20 yang terdaftar atas nama Saiful Bahri Harahap dan segala hak-hak yang ada dan dapat dijalankan atas sebidang tanah dalam Sertifikat Nomor : 24 yang terdaftar atas nama Saiful

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 356 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahri Harahap dan perjanjian tersebut berlaku sejak tanggal 15 Maret 2012 dan berakhir sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menelusuri tentang bagaimana proses dipinjamkannya tanah tersebut oleh Penggugat kepada Tergugat I sampai kemudian terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap (Bukti T I -3) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap (Bukti T I -5) dan bagaimana proses terbitnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai
Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 357 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II tertanggal 06-09-2012 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal, 05-09-2012 Tergugat I, datang kerumah Penggugat meminjam surat tanah hak milik Penggugat yaitu:

- Sebidang tanah hak milik Penggugat degan ukuran 540M2 (Lima ratus empat puluh meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat;

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 358 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah hak milik Penggugat dengan ukuran 529 M2 (Lima ratus dua puluh sembilan meter persegi), terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas (Dahulu Kabupaten Tapanuli Selatan), Kecamatan Barumon, Desa Sibuhuan Julu, atas nama Penggugat dan selang lebih kurang 2 bulan Penggugat mendapat kabar bahwa Tergugat I telah mengagunkan tanah tersebut ke Bank Muamalat dan Tergugat I telah membuat akta jual beli tanah Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan hak pinjam pakai tersebut telah dialihkan menjadi hak milik Tergugat I sebelum dibuat surat/akta pinjam pakai antara penggugat dan Tergugat I;

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 359 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari isi bukti surat P-1 tersebut, diketahui bahwa perjanjian tersebut dibuat pada tanggal 6 September 2012 dan didalam akta perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Penggugat sebagai pemilik tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat dipersidangan yaitu Abdul Fatah Muksin menerangkan bahwa saksi menjual tanah kepada H Masluddin seingat saksi kira-kira tahun 2010 dan setelah tanah tersebut saksi jual kepada H Masluddin, pada waktu itu tidak ada dibuat suratnya dan uang
Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 360 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan H Masluddin kepada saksi hanya bermodalkan percaya saja dan uang tersebut disampaikan lewat perantara yaitu Saiful Bahri dengan cara mencicil dan setiap memberikan uang kepada saksi, selalu disebutkan bahwa uang tersebut adalah dari H Masluddin dan selain kepada H Masluddin, saksi juga pernah menjual tanah kepada Saiful Bahri dan posisinya berdekatan dengan tanah yang saksi jual kepada H Masluddin dan sepanjang tahun 2010 sampai sebelum perkara ini diajukan, H Masluddin tidak pernah ada datang kerumah saksi untuk membicarakan masalah tanah tersebut dan atas tanah yang saksi jual kepada H Masluddin dan Saiful Bahri, tidak pernah H Masluddin

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 361 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Saiful Bahri datang untuk meminta dibuatkan surat jual beli dan saksi tidak mengetahui dimana letak tanah yang tertuang dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 dan saksi tidak pernah dilibatkan di Notaris ketika terjadi akta pinjam pakai dan pada bulan April 2019 lalu, saksi pernah ada menandatangani surat pernyataan menjual tanah kepada H Masluddin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Ali Usman Daulay menerangkan bahwa sepengetahuan saksi antara H Masluddin dengan Saiful Bahri berperkara di pengadilan sehubungan dengan adanya peminjaman tanah dimana Hj Maryah meminjamkan tanah kepada adiknya yaitu Saiful Bahri
Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 362 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 2012 dan saksi mengetahuinya dari H Maryah ketika bercerita kepada saksi pada saat saksi bekerja dirumahnya dan saksi pernah diminta H Masluddin sebagai tukang untuk membangun rumah kopel 4 (Empat) Pintu namun saksi tidak mengetahui apakah diatas tanah tersebut sudah ada sertifikatnya atau belum dan mengenai pembangunan rumah tersebut, saksi hanya mengetahui tentang upah saja yang dibayarkan H Masluddin perminggu sedangkan bahan bangunannya saksi tidak tahu dan pembayaran upah dilakukan setiap minggu dan yang melakukan pembayaran ada beberapa kali lewat H Masluddin dan isterinya dan ada juga lewat Saiful Bahri dan saksi tidak

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 363 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mendengar cerita jika antara H Masluddin dan Saiful Bahri pernah ada jual beli tanah maupun hutang-piutang namun saksi hanya mendengar tentang adanya pinjam pakai tanah antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dan yang mengatakannya adalah isteri H Masluddin;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu Mardiah Sikumbang menerangkan bahwa saksi pada tahun 2019 saksi pernah dihadirkan dalam perkara antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dengan objek perkara yang sama dan saksi mengontrak rumah kopel yang menjadi objek perkara sudah hampir 5 (Lima) Tahun dengan harga Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)/tahun

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 364 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi juga pernah membayar uang kontrak 1 (Satu) kali kepada Marito yaitu anak H Masluddin karena H Masluddin tidak ada pada waktu itu dan sepengetahuan saksi permasalahan antara H Masluddin dengan Saiful Bahri adalah tentang rumah yang saksi kontrak tersebut dan saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga H Masluddin menggugat Saiful Bahri dan saksi tidak mengetahui tentang surat pinjam pakai di Notaris serta tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan 24;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yaitu Aminuddin Hasibuan menerangkan bahwa seingat saksi saat membangun rumah diobjek sengketa
Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 365 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Marito dan Saipul Bahri Harahap masing-masing baik-baik saja dan seingat saksi, tidak pernah melihat Hj.Alm Mariam Harahap berbincang dilokasi tanah dengan adiknya Saipul Bahri Harahap dan saksi tidak mengetahui tentang sertifikat nomor 20 dan sertifikat nomor 24 dan saksi tahu H.Masluddin Siregar membeli tanahnya dari tetangganya yang saksi lupa namanya ;

Menimbang, bahwa dari ke-4 (Empat) saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, tidak ada yang mengetahui bagaimana proses sehingga tanah tersebut bisa disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 (Bukti T I-3) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 (Bukti T I -5) dan
Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 366 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui bagaimana proses terbitnya Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II tertanggal 06-09-2012 (bukti P-1) tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti dengan seksama kedua sertifikat tersebut dan bukti P-1, diketahui bahwa :

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 diterbitkan tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap sedangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 diterbitkan tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap ;

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 367 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II dibuat pada tanggal 06-09-2012 ;

Jadi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap (Bukti T I-3) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap (Bukti T I -5) lebih dahulu terbit dibandingkan dengan Akta Perjanjian Pinjam Pakai Nomor : 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 antara Masluddin Siregar sebagai Pihak I dan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak II tertanggal 06-09-2012 (bukti P-1) dengan kata lain
Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 368 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Akta Perjanjian Pinjam Pakai dibuat setelah keluar Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan 24 atas nama Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional disebutkan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) merupakan lembaga yang salah satu fungsinya adalah melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa pendaftaran tanah selain untuk memenuhi ketentuan undang-undang, juga untuk memenuhi unsur publisitas dan kebaruan

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 369 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan tanah oleh seseorang dan produk akhir dari rangkaian kegiatan pendaftaran tanah adalah diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yaitu surat tanda bukti hak untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan, yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan dan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 370 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang bersangkutan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 belum ada pengalihan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa jika Penggugat mendalilkan bahwa Sertifikat Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 dipinjamkan kepada Tergugat I sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pinjam pakai Nomor 224/LEG/MSD-NOT/IX/2012 (Bukti P-1), timbul
Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 371 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejanggalan bagaimana bisa Tergugat I meminjam sertifikat Hak Milik yang terdaftar atas namanya sendiri dari Penggugat sedangkan sertifikat tersebut telah terbit terlebih dahulu dari Akta Perjanjian Pinjam antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan jika diteliti pasal-pasal dalam Akta Perjanjian tersebut, tidak ditemukan adanya pasal yang memberikan keterangan atau gambaran tentang adanya kesepakatan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat I tentang disertifikatkannya kedua tanah tersebut atas nama Tergugat I;

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 372 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah meneliti bukti surat P-2 yaitu Surat Kuasa Nomor 07 (Tujuh) tanggal 06-09-2012 antara Saiful Bahri Harahap dengan Marito Hasanah Siregar menerangkan bahwa Marito Hasanah Siregar diberikan kuasa untuk mewakili Pemberi Kuasa guna menjual, memindahkan, menyerahkan atau mengalihkan hak kepada siapapun juga termasuk kepada penerima kuasa sendiri dengan memakai syarat-syarat serta perjanjian-perjanjian yang dipandang baik oleh penerima kuasa, tidak bisa membuktikan tentang bagaimana proses peralihan surat tanah yang menurut Penggugat

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 373 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah tanahnya menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24, sehingga bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-3 yaitu Foto Copy Surat Pernyataan antara Mukhsin Hasibuan sebagai Pihak I dengan H Masluddin Siregar tertanggal 10 April 2019 dipertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam bukti surat tersebut, disebutkan bahwa Mukhsin Hasibuan menjual sebidang tanah dengan ukuran 12 meter x 45 meter di Desa Sibuhuan Julu Kecamatan Barumun kepada H Masluddin Siregar, akan tetapi dalam surat tersebut tidak disebutkan batas-batasnya dan ketika saksi H Mukhsin Hasibuan tersebut

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 374 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai keterangannya dipersidangan juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik No 20 dan 24 atas nama Saiful Bahri dan bagaimana proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No 20 dan 24 atas nama Saiful Bahri tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dan Tergugat II melalui bukti surat T I-3 dan T I-5 (Sama dengan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat III yaitu bukti surat T III- 2 dan T III – 3) membuktikan bahwa tanah objek perkara adalah milik dan terdaftar atas nama Tergugat I yang diperolehnya dengan cara membeli dari H Mukhsin Hasibuan (Bukti Surat T-1 dan T-2);

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 375 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat T I -4 yaitu Surat Jual Beli tertanggal 26 Maret 2011 atas nama H. Masluddin Siregar sebagai Pihak Pertama dengan Saiful Bahri Harahap sebagai Pihak Kedua hanya berupa foto copy yang tidak diperlihatkan aslinya namun keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu H Ayub Husein Lubis menerangkan bahwa seingat saksi bahwa saksi pernah menandatangani surat jual beli antara H Masluddin dengan Saiful Bahri dan pada saat itu belum disertifikatkan dan saksi juga ada menandatangani surat pernyataan jual yaitu antara H Muksin dengan H Masluddin yang di atasnya berdiri rumah potong;

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 376 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T I-6 dan T I -7 berupa kwitansi bukti pembayaran upah tukang untuk membangun rumah yang berdiri diatas objek sengketa dan dipersidangan saksi Ali Usman membenarkan tandatangannya yang tertera dalam bukti surat tersebut namun Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti kwitansi pembayaran upah tukang tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat T II-1 sama dengan bukti surat T II -3 dan bukti surat T III-1 yaitu Akta Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 52 (Lima Puluh Dua) tanggal 14-03-2012 menerangkan bahwa Tergugat
Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 377 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III dihadapan Tergugat II mengikatkan diri dalam perjanjian pembiayaan Murabahah dengan fasilitas sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan Penggugat Masluddin Siregar dan isterinya Hj Siti Maria Harahap dalam pembiayaan tersebut bertindak sebagai Penjamin dan berdasarkan bukti surat tersebut, Penggugat ternyata mengetahui tentang pinjaman Tergugat I terhadap Tergugat III karena Penggugat bertindak sebagai penjamin;

Menimbang, bahwa mengenai bukti Surat T II-2 yaitu Akta Jual Beli Nomor 590/488 tertanggal 28 Februari 1994 terdaftar atas nama Masluddin Siregar, menerangkan bahwa Nukman Siregar menjual sebidang tanah kepada
Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 378 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masluddin Siregar di Lingkungan I Sibuhuan, dan Majelis Hakim tidak melihat korelasi antara bukti surat tersebut dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No 20 dan 24 atas nama Saiful Bahri, sehingga dengan demikian maka bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Mhd Ridoan Lubis, menerangkan bahwa rumah kopel yang berdiri diatas tanah tersebut adalah milik Saiful Bahri dan saksi mengatakan hal tersebut karena Saiful Bahri pernah membeli batu bata dari saksi sebanyak 2000 (Dua Ribu) buah dan saksi mengetahui asal usul tanah tersebut yaitu dari Muksin

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 379 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan dan dibeli oleh Saiful Bahri dan saksi tidak mengetahui tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 20 dan Nomor 24 dan saksi tidak pernah dilibatkan ketika BPN atau Bank Muamalat datang ke lokasi tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat III menyangkal gugatan Penggugat dengan menyatakan bahwa pembebanan hak tanggungan untuk kepentingan Tergugat III selaku Pernegang Hak Tanggungan atas SHM No.20 dan SHM No.24 (obyek sengketa), telah dilakukan sesuai ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 1189/2012 tanggal 07 Desember 2012 (vide Bukti Surat Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 380 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T III-4), Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No.905/2012 tanggal 03 Oktober 2012 (Bukti Surat T III-5) dan Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat Kedua No.592/2013 tanggal 11 Juni 2013 (Bukti Surat T III-6);

Menimbang, bahwa jika demikian halnya maka Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa benar Penggugat adalah pemilik tanah yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap yang dipinjamkan kepada Tergugat I dan dalam proses penerbitannya dilakukan dengan manipulative sedangkan
Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 381 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II dan Tergugat III dapat membuktikan jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap adalah milik Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum dimana Tergugat I secara diam diam tanpa diketahui Penggugat, telah mengalihkan hak Penggugat menjadi hak Tergugat I dengan dibantu Tergugat II dan telah

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 382 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangunkan tanah Penggugat tersebut pada Tergugat III sebelum dibuat Surat/Akta Pinjam Pakai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak bisa membuktikan jika Penggugat adalah pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 20 dan 24 yang kemudian dipinjamkan kepada Tergugat I sedangkan Tergugat I, II dan Tergugat III dapat membuktikan jika Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap adalah milik Tergugat I dan oleh karena sertifikat merupakan surat tanda bukti hak

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 383 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hal yang bersangkutan dan selama belum dibuktikan sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertifikat harus diterima sebagai data yang benar sehingga Majelis Hakim beranggapan bahwa pemilik sertifikat tersebut adalah Tergugat I;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 20 tanggal 21-07-2011 atas nama
Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 384 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saiful Bahri Harahap dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 24 tanggal 05-07-2012 atas nama Saiful Bahri Harahap dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Penggugat adalah pemilik sertifikat tersebut dan Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa proses pensertifikatan tersebut dilakukan dengan melawan hukum sehingga dengan demikian maka Penggugat juga tidak bisa membuktikan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat patut ditolak;

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 385 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok sengketa para pihak sebagaimana tersebut diatas telah ditolak, maka akibat atau konsekwensi hukumnya terhadap tuntutan-tuntutan Penggugat untuk selain dan selebihnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga secara hukum harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan beralasan hukum untuk dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 386 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal Undang-Undang dan Ketentuan hukum yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 387 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.908.000;- (Satu Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 oleh kami GABE DORRIS MBS, SH.MH sebagai Hakim Ketua, YUSTIKA TATAR FAUZI H,SH.MH dan KENNEDY PUTRA SITEPU, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa
Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh

Halaman 388 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor 15/Pdt.G/2019/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Maret 2020 dengan Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, SH.MHum, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 389 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H.M.H.

Gabe Dorris M.B.S, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, SH.MHum, SH.

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 390 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 391 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp6.000,00;
3.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
4.....B	:	Rp50.000,00;
iaya Pemberkasan	:	
5.....P	:	Rp60.000,00;

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 392 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	B	
6.....	B	Rp622.000,00;
iaya Panggilan		
7.....	B	Rp1.030.000,00;
iaya Pemeriksaan Setempat		
8.....	B	Rp80.000,00;
iaya Pemberitahuan Putusan		
9.....	B	Rp20.000,00;
iaya Sumpah		
Jumlah		Rp1.908.000,00;

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 393 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Satu Juta Sembilan Ratus Delapan
Ribu Rupiah)

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**

Halaman 394 dari 394 Putusan Perdata Gugatan Nomor **15/Pdt.G/2019/PN Sbh**